



P U T U S A N

Nomor 6/Pid.B/2019/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -

Nama : Arif Kurniawan Bin Abdul Syukur
Tempat Lahir : Batang
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun (9 Januari 1980)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk. Kertonegoro Rt.03/Rw.03 Desa Pronoyangan.
Kecamatan Batang, Kabupaten Batang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SLTA

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 7 November 2018 s/d tanggal 26 November 2018
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2018 s/d tanggal 5 Januari 2019
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2018 s/d tanggal 15 Januari 2019.
- Majelis Hakim sejak tanggal 8 Januari 2019 s/d tanggal 6 Februari 2019.
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2019 s/d tanggal 7 April 2019.

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum;-

Pengadilan Negeri tersebut;-

Setelah membaca surat-surat dalam perkara yang bersangkutan;-

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;-

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya berkesimpulan dan berpendapat serta menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ARIF KURNIAWAN Alias IWAN Bin ABDUL SYUKUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu Secara Berlanjut",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 263 Ayat (2) jo. 55 Ayat (1) Ke-1 jo. 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Koresponden PT. Karya Lima Utama yang didalamnya terdapat surat Nomor: KLU-TNG/DIR-REVAS-EXT/07.043/2018 tanggal 10 Juli 2018, Surat nomor KLU-TNG/DIR-REVAS-EXT/07.042/2018 Tanggal 3 Juni 2018.
 - 43 Lembar Surat Jalan (Hasil Penyisihan BB dalam perkara an. Terdsangka KRISNA, diambil dari PO 03261 dan 02692);
 - 1 (satu) bundel data nomor kendaraan Dump. Truck Supplier PT. KLU periode April 2018 sampai Mei 2018;
 - 1 (satu) Bendel Print out transaksi rekening Bank BCA KCP Batang atas nama ARIF KURNIAWAN, dengan nomor rekening 2490355122 periode bulan Mei 2018 dan Agustus 2018;
 - 1 (satu) bendel Print out transaksi rekening koran Bank Mandiri Kantor Cabang Pekalongan Imam Bonjol atas nama ARIF KURNIAWAN, dengan nomor rekening 139-00-9011980-5, periode 1 Mei 2018 sampai dengan 31 Mei 2018, 1 Juni 2018 s/d 31 Agustus 2018;

Dikembalikan kepada PT. SMJ melalui Saksi VEERARAGHAVAN GANESAN Alias WIRA Bin GANESAN.

- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk samsung seri duos dengan nomor SIM card 1 : 081226497003, SIM Card 2: 085868140414.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pula permohonan dari terdakwa yang dikemukakan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman karena menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Setelah mendengar pula replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Pekalongan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



----- Bahwa ia Terdakwa ARIF KURNIAWAN Bin ABDUL SYUKUR baik sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi KRISNA, pada kurun waktu Hari Minggu Tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan Hari Senin Tanggal 21 Mei 2018 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2018, bertempat di Lokasi Proyek Jalan Tol Pemalang-Batang Ds. Tangkil, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan atau setidaknya tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, *“telah melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, membikin surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan daripada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian”*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

bahwa PT. SUMBER MITRA JAYA (PT. SMJ) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan pertambangan yang mengerjakan Proyek Jalan Tol Pemalang-Batang. Dalam melaksanakan proyek tersebut PT. SMJ bekerjasama dengan beberapa perusahaan diantaranya PT. KARYA LIMA UTAMA (PT. KLU) yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan material alam dan pendanaan proyek infrastruktur selaku pemasok material batu agregat A dan agregat B. Selaku perusahaan pemasok, PT. KLU yang diwakili oleh Saksi MUHAMMAD RIZAL, ST. selaku Manager PT. KLU Wilayah Jawa Tengah Bagian Utara bekerjasama dengan pihak ketiga diantaranya Terdakwa ARIF KURNIAWAN Bin ABDUL SYUKUR selaku koordinator *supplier* material zona wilayah Batang-Pemalang. Selaku koordinator *supplier*, Terdakwa membuat 3 (tiga) tim dengan istilah “pemodal tunai” yakni Tim 1 Saksi MOCHAMAD ADITYA DWI MUFRIANSYAH Alias ADIT Bin MUHAMAD SODIRIN, Tim 2 Saksi ROMADLON Alias SLAMET Bin BUSLAN, dan Tim 3 Sdr. MUHDOR. Para pemodal tunai tersebutlah yang kemudian mencari tempat usaha pemecah batu, kendaraan *dumprtruck*, beserta sopir yang akan mengirimkan material batu ke lokasi proyek. Dalam setiap pengiriman material batu ke lokasi proyek membawa Surat Jalan PT. KLU yang diterima dari Saksi MUHAMMAD RIZAL, ST. melalui Saksi IMAM PRASETYO. Sesampainya di lokasi proyek muatan material batu diperiksa oleh *Checker* dari PT. SMJ. Setelah itu *Checker* memuliskan hasil pemeriksaan muatan di Surat Jalan yang dibawa oleh para sopir untuk ditagihkan pembayarannya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pemodal tunai”. Para “pemodal tunai” kemudian menagihkan pembayaran kepada PT. KLU melalui Terdakwa ARIF KURNIAWAN Bin ABDUL SYUKUR. Dan PT. KLU menagih pembayaran kepada PT. SMJ dengan kelengkapan dokumen diantaranya Surat Jalan yang sudah diperiksa oleh *Checker*. Sehingga adanya Surat Jalan dan peran *Checker* bagi PT. SMJ sangatlah penting untuk memastikan muatan yang dikirim dan akan dibayar telah sesuai dengan kondisi pengiriman di lapangan;

- Bahwa pada Tanggal 13-21 Mei 2018 Terdakwa membuat Surat Jalan pengiriman material Agregat A di Lokasi Kampil fiktif yang nomor kendaraan dan nama sopirnya merupakan karangan Terdakwa, yang kemudian ditandatangani oleh Saksi KRISNA selaku *Checker*, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal	No. Tiket	No. Polisi	Sopir	Volume (M3)	PO
1.	13/05/2018	568251	G 1673 MD	AMAT	7,65	02688
2.	13/05/2018	568252	G 1673 MD	AMAT	7,65	02688
3.	13/05/2018	568253	G 1673 MD	AMAT	7,65	02688
4.	13/05/2018	568254	G 1673 MD	AMAT	7,65	02688
5.	13/05/2018	568255	G 1673 MD	AMAT	7,65	02688
6.	13/05/2018	568256	G 1673 MD	AMAT	7,65	02688
7.	13/05/2018	568257	G 1673 MD	AMAT	7,65	02688
8.	13/05/2018	568258	G 1673 MD	AMAT	7,65	02688



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	16/05/2018	0565751	G 3441 HD	UDIN	7,65	02688
10.	16/05/2018	568259	G 3441 HD	UDIN	7,65	02688
11.	16/05/2018	568260	G 3441 HD	UDIN	7,65	02688
12.	16/05/2018	568261	G 1371 HC	ARIF	7,65	02688
13.	16/05/2018	568262	G 1371 HC	ARIF	7,65	02688
14.	16/05/2018	568263	G 1371 HC	ARIF	7,65	02688
15.	16/05/2018	568264	G 3441 HD	UDIN	7,65	02688
16.	18/05/2018	0565752	G 1482 LB	DIDIK	7,79	02692
17.	18/05/2018	0565753	G 1482 LB	DIDIK	7,79	02692
18.	18/05/2018	0565754	G 1482 LB	DIDIK	7,79	02692
19.	18/05/2018	0565755	G 1482 LB	DIDIK	7,79	02692
20.	18/05/2018	0565756	G 1482 LB	DIDIK	7,79	02692
21.	18/05/2018	0565757	G 1482 LB	DIDIK	7,79	02692
22.	18/05/2018	0565758	G 1482 LB	DIDIK	7,79	02692
23.	18/05/2018	0565759	G 1482 LB	DIDIK	7,79	02692
24.	21/05/2018	0026201	G 1452 LC	DUDUNG	7,76	03261
25.	21/05/2018	0026202	G 5332 NC	JOKO	7,72	03261
26.	21/05/2018	0026203	G 1782 NB	RASTUN	7,65	03261
27.	21/05/2018	0026204	G 8283 KB	BONO	7,76	03261
28.	21/05/2018	0026205	G 1452 LC	DUDUNG	7,76	03261
29.	21/05/2018	0026206	G 5332 NC	JOKO	7,72	03261
30.	21/05/2018	0026207	G 1782 NB	RASTUN	7,65	03261
31.	21/05/2018	0026208	G 8283 KB	BONO	7,76	03261
32.	21/05/2018	0026209	G 1782	RASTUN	7,65	03261



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			MB			
33.	21/05/2018	0026211	G 1452 LC	DUDUNG	7,76	03261
34.	21/05/2018	0024051	G 1951 NC	RIKI	7,65	03261
35.	21/05/2018	0024052	G 1482 LB	DWI	7,65	03261
36.	21/05/2018	0024053	G 1951 NC	RIKI	7,52	03261
37.	21/05/2018	0024054	G 1532 KB	AMAT	7,45	03261
38.	21/05/2018	0024055	G 1431 LB	JOKO	7,55	03261
39.	21/05/2018	0024056	G 1845 NC	BUDI	7,35	03261
40.	21/05/2018	0024057	G 1845 NC	BUDI	7,35	03261
41.	21/05/2018	0024058	G 1532 KB	AMAT	7,45	03261
42.	21/05/2018	0024059	G 1482 LB	DWI	7,65	03261
43.	21/05/2018	0024061	G 1431 LB	JOKO	7,55	03261
JUMLAH					329,63 M3	

Bahwa SURAT JALAN PT. KLU tersebut merupakan dokumen yang dapat menimbulkan hak karena digunakan oleh PT. KLU sebagai bukti pengiriman jumlah agregat yang dikirimkan kepada PT. SMJ dan selanjutnya oleh PT. KLU dijadikan lampiran untuk penagihan pembayaran. Untuk Surat-Surat Jalan fiktif tertanggal 13,15, dan 21 Mei 2018 masuk dalam PO 02688 dan 03261 di atas telah dilakukan pembayaran oleh PT. SMJ kepada PT. KLU sehingga telah merugikan PT. SMJ sejumlah (selisih volume 267,31m³ X Rp.240.000,00 =) Rp. 64.154.400,00 (senam puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah). Sedangkan untuk Untuk Surat-Surat Jalan fiktif tertanggal 18 Mei 2018 masuk dalam PO 02692 di atas telah ditagihkan kepada PT. SMJ namun tagihan tersebut belum dibayarkan karena adanya dugaan pemalsuan Surat Jalan yang dapat merugikan PT. SMJ. Apabila tagihan tersebut dibayarkan akan merugikan PT. SMJ sejumlah (selisih volume 62,32m³ X Rp.240.000,00 =) Rp. 14.956.800,- (empat



belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah)
karena tidak pernah ada material dikirimkan. -

- Bahwa setelah menerima pencairan pembayaran Terdakwa memberikan sejumlah uang sebagai ucapan terima kepada Saksi KRISNA sejumlah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan perincian penyerahan langsung tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), transfer sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal 25 Mei 2018, dan transfer sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal 03 Juni 2018. --

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) jo. 55 Ayat (1) Ke-1 jo. 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa ARIF KURNIAWAN Bin ABDUL SYUKUR baik sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi KRISNA, pada kurun waktu Hari Sabtu Tanggal 05 Mei 2018 sampai dengan Hari Minggu Tanggal 27 Mei 2018 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2018, bertempat di Lokasi Proyek Jalan Tol Pemalang-Batang Ds. Tangkil, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan atau setidaknya tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, *"telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian"*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

bahwa PT. SUMBER MITRA JAYA (PT. SMJ) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan pertambangan yang mengerjakan Proyek Jalan Tol Pemalang-Batang. Dalam melaksanakan proyek tersebut PT. SMJ bekerjasama dengan beberapa perusahaan diantaranya PT. KARYA LIMA UTAMA (PT. KLU) yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan material alam dan pendanaan proyek infrastruktur selaku pemasok material batu agregat A dan agregat B. Selaku perusahaan pemasok, PT. KLU yang diwakili oleh Saksi MUHAMMAD RIZAL, ST. selaku Manager PT. KLU Wilayah Jawa Tengah Bagian Utara bekerjasama dengan pihak ketiga diantaranya Terdakwa ARIF KURNIAWAN Bin ABDUL SYUKUR selaku koordinator *supplier* material zona wilayah Batang-Pemalang. Selaku koordinator



supplier, Terdakwa membuat 3 (tiga) tim dengan istilah “pemodal tunai” yakni Tim 1 Saksi MOCHAMAD ADITYA DWI MUFRIANSYAH Alias ADIT Bin MUHAMAD SODIRIN, Tim 2 Saksi ROMADLON Alias SLAMET Bin BUSLAN, dan Tim 3 Sdr. MUHDOR. Para pemodal tunai tersebutlah yang kemudian mencari tempat usaha pemecah batu, kendaraan *dumptruck*, beserta sopir yang akan mengirimkan material batu ke lokasi proyek. Dalam setiap pengiriman material batu ke lokasi proyek membawa Surat Jalan PT. KLU yang diterima dari Saksi MUHAMMAD RIZAL, ST. melalui Saksi IMAM PRASETYO. Sesampainya di lokasi proyek muatan material batu diperiksa oleh *Checker* dari PT. SMJ. Setelah itu *Checker* memuliskan hasil pemeriksaan muatan di Surat Jalan yang dibawa oleh para sopir untuk ditagihkan pembayarannya kepada “pemodal tunai”. Para “pemodal tunai” kemudian menagihkan pembayaran kepada PT. KLU melalui Terdakwa ARIF KURNIAWAN Bin ABDUL SYUKUR. Dan PT. KLU menagih pembayaran kepada PT. SMJ dengan kelengkapan dokumen diantaranya Surat Jalan yang sudah diperiksa oleh *Checker*. Sehingga adanya Surat Jalan dan peran *Checker* bagi PT. SMJ sangatlah penting untuk memastikan muatan yang dikirim dan akan dibayar telah sesuai dengan kondisi pengiriman di lapangan; -- bahwa Saksi KRISNA merupakan Karyawan PT. SMJ dengan jabatan *Checker* yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pengukuran muatan *truck* di wilayah Ds. Tangkil, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan. Pada awal Bulan Mei 2018 Saksi MOCHAMAD ADITYA menemui Saksi KRISNA di lokasi pengiriman material Ds. Tangkil, Kec. Kedungwuni dan berkata, “*Inginnya bagaimana, kok dipersulit sedangkan supplier lain tidak dipersulit*” dan dijawab oleh Saksi KRISNA, “Ya, ada pengertiannya”. Saksi bertanya lagi, “*Lha minta berapa, yang penting jangan dipersulit sopir-sopir saya*”. Sejak saat itu Saksi KRISNA mulai menulis jumlah volume Agregat A dan/ atau Agregat B di SURAT JALAN PT. KLU tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan muatan sehingga volume muatan tertulis dalam Surat Jalan lebih banyak dari pada jumlah sebenarnya. Seharusnya Saksi KRISNA sebelum menerima material agregat A dan/ atau Agregat B tersebut melakukan terlebih dahulu pengecekan jumlah muatan dengan cara melakukan pengukuran panjang bak kendaraan *Dump Truck* dikalikan dengan lebar bak dan dikalikan tinggi muatan (tinggi setelah dikurangi selisih tinggi muatan) atau dilakukan sebagaimana syarat dan aturan penerimaan agregat. Selain itu terdapat beberapa Surat Jalan yang dikumpulkan dan dibawa pulang ke mess Karyawan PT. SMJ di Kel. Sragi, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan untuk selanjutnya diisi Saksi KRISNA di mess tanpa melakukan pengukuran muatan terkirim. Atas bantuan Saksi KRISNA tersebut Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD ADITYA pada tanggal 14 Mei 2018 mentransfer uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan tanggal 16 Mei 2018 kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ke rekening Nomor: 0609600848 An. KRISNA. Tindakan Saksi KRISNA tersebut diketahui oleh Pihak PT. SMJ sehingga melalui Saksi VEERARAGHAVAN GANESAN Alias WIRA Bin GANESAN melaporkannya ke Kantor Kepolisian Resor Pekalongan; ----- bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Penyidik Polres Pekalongan terhadap Surat Jalan tanggal 05-19 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Saksi KRISNA selaku *Checker* dengan data pembanding dari CV. ROGOSELO yang merupakan usaha pemecah batu dimana material diambil terdapat perbedaan data material SPLIT LPA yang dikirim dengan yang tertulis dalam Surat Jalan, sebagai berikut:

NO	TANGGAL KIRIM	NO. TIKET PT.KLU	NO. POLISI Dump Truck	VOL. TIKET PT. KLU (M3)	Volume Asal Perolehan CV. ROGOS ELO (Ton)	Konversi Volume Perolehan (M3)	SELISIH
41	05/05/2018	21677	G 1557 KB	7,41	10,88	6,80	-0,61
114	12/05/2018	568399	G 1363 LD	7,25	7,35	4,59	-2,66
115	12/05/2018	0565639	R 1397 LK	7,05	7,65	4,78	-2,27
			BH 8198				
118	12/05/2018	0531923	NU	7,05	7,78	4,86	-2,19
119	12/05/2018	531911	G 1338 MD	7,32	6,98	4,36	-2,96
120	12/05/2018	567691	D 8947 XT	7,08	6,08	3,80	-3,28
			BH 8198				
122	12/05/2018	568447	NU	7,11	6,92	4,33	-2,79
123	12/05/2018	0531914	G 1457 LB	7,03	8,55	5,34	-1,69
			AD 1769				
124	12/05/2018	0532936	EF	7,59	8,25	5,16	-2,43
125	12/05/2018	0565802	R 1397 LK	7,05	8,17	5,11	-1,94
126	12/05/2018	0532931	G 1363 LD	7,73	8,37	5,23	-2,50
			AB 8232				
127	12/05/2018	567695	NE	6,85	7,63	4,77	-2,08
128	12/05/2018	567760	G 1338 MD	6,85	7,74	4,84	-2,01
129	12/05/2018	0532938	G 1553 MD	7,42	7,76	4,85	-2,57
130	12/05/2018	567761	D 8947 XT	6,37	6,15	3,84	-2,53
			AD 1426				
131	12/05/2018	567767	EN	5,89	6,64	4,15	-1,74
132	12/05/2018	567763	E 9049 DB	6,26	6,32	3,95	-2,31
134	12/05/2018	565861	G 1457 LB	7,55	7,88	4,93	-2,63
137	12/05/2018	0568438	G 1553 MD	6,75	6,28	3,93	-2,83
138	12/05/2018	567755	R 1539 K	6,6	7,05	4,41	-2,19
139	12/05/2018	0531917	G 1921 BR	6,85	7,97	4,98	-1,87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145	13/05/2018	568205	G 1388 LD	7,86	9,03	5,64	-2,22
146	13/05/2018	568206	D 8260 DL	7,31	9,08	5,68	-1,64
147	13/05/2018	568201	G 1871 CD	5,26	8,08	5,05	-0,21
151	13/05/2018	568203	D 8260 K	6,29	9,34	5,84	-0,45
152	13/05/2018	568207	G 1300 ND	6,41	9,51	5,94	-0,47
			AB 8232				
164	14/05/2018	531937	NE	7,44	7,77	4,86	-2,58
			AD 1769				
165	14/05/2018	567664	EF	6,77	8,51	5,32	-1,45
166	14/05/2018	567770	D 8947 XT	6,37	6,34	3,96	-2,41
			BH 8198				
167	14/05/2018	567774	NU	7,25	6,99	4,37	-2,88
172	15/05/2018	0531943	G 1363 LP	7,39	7,37	4,61	-2,78
173	15/05/2018	0549481	G 1776 DD	6,5	7,6	4,75	-1,75
179	15/05/2018	567791	D 8947 XE	7,08	6,83	4,27	-2,81
181	15/05/2018	0549470	G 1755 CD	5,79	6,96	4,35	-1,44
183	15/05/2018	567669	G 1542 MD	6,85	8,83	5,52	-1,33
187	15/05/2018	549454	H 1916 DZ	6,02	6,83	4,27	-1,75
191	15/05/2018	0549471	G 1869 DD	5,52	7,9	4,94	-0,58
206	15/05/2018	0549469	G 1530 LB	6,84	7,11	4,44	-2,40
			BH 8198				
281	19/05/2018	565373	NU	7,87	6,72	4,20	-3,67
282	19/05/2018	566229	G 1869 DD	7,52	7,75	4,84	-2,68
286	19/05/2018	549025	G 1542 LB	7,45	6,63	4,14	-3,31
			AD 1769				
287	19/05/2018	565358	EF	7,59	7,81	4,88	-2,71
289	19/05/2018	565342	D 8947 XT	7,08	6,41	4,01	-3,07
296	19/05/2018	566221	G 1467 LB	7,45	5,23	3,27	-4,18
JUMLAH							-96,25

bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Penyidik Polres Pekalongan terhadap Surat Jalan tanggal 19-27 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Saksi KRISNA selaku *Checker* dengan data pembanding dari UD. PUTRA MANDIRI yang merupakan usaha pemecah batu dimana material diambil terdapat perbedaan data material Agregat A yang dikirim dengan yang tertulis dalam Surat Jalan, sebagai berikut: ---

NO	TANGGAL KIRIM	NO. TIKET PT.KLU	NO. POLISI Dump Truck	VOL. TIKET PT.KLU (M3)	Volume Asal Perolehan UD PUTRA MANDIRI (Ton)	Konversi Volume Perolehan (M3)	SELISIH
19	19-05-2018	565371	G 1338 MD	7,32	6,16	3,85	- 3,47
23	19-05-2018	566217	G 1338 MD	7,32	5,62	3,51	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							3,81
31	19-05-2018	22190	G 1338 MD	7,32	6,46	4,04	- 3,28
33	19-05-2018	565375	G 1457 MD	6,76	5,99	3,74	- 3,02
34	19-05-2018	565310	G 1363 LD	6,50	6,27	3,92	- 2,58
37	19-05-2018	565345	G 1772 DD	7,28	6,10	3,81	- 3,47
38	19-05-2018	566719	D 8260 DL	6,76	5,79	3,62	- 3,14
39	19-05-2018	565373	BH 8198 NU	7,87	6,47	4,04	- 3,83
40	19-05-2018	549213	G 1776 DD	7,28	5,78	3,61	- 3,67
41	19-05-2018	565385	G 1484 MD	7,52	5,93	3,71	- 3,81
43	19-05-2018	565378	G 1598 MD	7,18	6,07	3,79	- 3,39
44	19-05-2018	565306	G 1575 LD	7,39	6,17	3,86	- 3,53
45	19-05-2018	565364	G 1954 ED	7,56	6,21	3,88	- 3,68
46	19-05-2018	565377	G 1755 ED	7,05	6,61	4,13	- 2,92
47	19-05-2018	566220	R 1539 K	7,32	5,70	3,56	- 3,76
48	19-05-2018	565314	G 1772 DD	7,28	5,36	3,35	- 3,93
49	19-05-2018	565309	G 1990 EG	7,14	6,75	4,22	- 2,92
50	19-05-2018	565355	G 1363 LD	7,52	6,26	3,91	- 3,61
51	19-05-2018	565356	BH 8198 NU	7,87	6,56	4,10	- 3,77
56	19-05-2018	565369	G 1554 MD	7,46	6,24	3,90	- 3,56
57	19-05-2018	565301	G 1755 ED	7,05	6,73	4,21	- 2,84
58	19-05-2018	565305	G 1598 MD	6,63	5,97	3,73	- 2,90
59	19-05-2018	565315	R 1539 K	7,32	6,31	3,94	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							3,38
60	19-05-2018	565313	G 1772 DD	6,39	6,17	3,86	- 2,53
61	19-05-2018	566223	G 1776 DD	7,11	6,04	3,78	- 3,34
62	19-05-2018	565312	G 1338 MD	7,32	6,30	3,94	- 3,38
63	19-05-2018	565319	G1363LD	7,52	5,90	3,69	- 3,83
64	19-05-2018	565317	BH 8198 NU	7,87	6,25	3,91	- 3,96
66	19-05-2018	565365	G1554MD	7,05	6,53	4,08	- 2,97
67	19-05-2018	21496	G1457 MD	6,43	6,60	4,13	- 2,31
68	19-05-2018	549374	AD 1769 GF	7,59	6,11	3,82	- 3,77
70	19-05-2018	566226	G1990EG	7,14	5,91	3,69	- 3,45
71	19-05-2018	566230	G 1755 ED	7,05	5,62	3,51	- 3,54
76	19-05-2018	565308	R 1539 K	7,32	5,29	3,31	- 4,01
79	19-05-2018	566218	BH8198NU	7,87	6,70	4,19	- 3,68
80	19-05-2018	22187	G1338MD	7,32	5,62	3,51	- 3,81
81	19-05-2018	566227	G1554MD	7,46	5,60	3,50	- 3,96
128	23-05-2018	549496	G 1530 LB	7,52	6,24	3,90	- 3,62
205	26-05-2018	24118	G 1776 DD	7,11	5,97	3,73	- 3,38
268	27-05-2018	24097	G 1327 MD	7,78	7,82	4,89	- 2,89
269	27-05-2018	24093	G 1300 MD	7,11	6,73	4,21	- 2,90
270	27-05-2018	24099	D 8260 DL	6,66	6,54	4,09	- 2,57
271	27-05-2018	24597	AD 1769 PF	7,59	6,01	3,76	- 3,83
272	27-05-2018	23689	G 1338 MD	6,66	5,83	3,64	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							3,02
273	27-05-2018	24121	E 9049 PB	7,41	5,29	3,31	- 4,10
274	27-05-2018	24902	AB 8232 NE	6,61	5,49	3,43	- 3,18
277	27-05-2018	24120	G 1962 DD	7,12	7,60	4,75	- 2,37
284	27-05-2018	23685	E 9049 PB	7,41	4,11	2,57	- 4,84
285	27-05-2018	24901	BH 8198 NU	7,18	4,84	3,03	- 4,16
JUMLAH							167,66

- Bahwa selain itu dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Penyidik Polres Pekalongan terhadap Surat Jalan tanggal 13-21 Mei 2018 terdapat Surat Jalan pengiriman material Agregat A di Lokasi Kampil fiktif yang nomor kendaraan dan sopirnya merupakan karangan Terdakwa, yang kemudian ditandatangani oleh Saksi KRISNA selaku *Checker*, sebagai berikut;

No.	Tanggal	No. Tiket	No. Polisi	Sopir	Volume (M3)	PO
1.	13/05/2018	568251	G 1673 MD	AMAT	7,65	02688
2.	13/05/2018	568252	G 1673 MD	AMAT	7,65	02688
3.	13/05/2018	568253	G 1673 MD	AMAT	7,65	02688
4.	13/05/2018	568254	G 1673 MD	AMAT	7,65	02688
5.	13/05/2018	568255	G 1673 MD	AMAT	7,65	02688
6.	13/05/2018	568256	G 1673 MD	AMAT	7,65	02688
7.	13/05/2018	568257	G 1673 MD	AMAT	7,65	02688
8.	13/05/2018	568258	G 1673 MD	AMAT	7,65	02688
9.	16/05/2018	0565751	G 3441 HD	UDIN	7,65	02688
10.	16/05/2018	568259	G 3441	UDIN	7,65	02688



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			HD			
11.	16/05/2018	568260	G 3441	UDIN	7,65	02688
			HD			
12.	16/05/2018	568261	G 1371	ARIF	7,65	02688
			HC			
13.	16/05/2018	568262	G 1371	ARIF	7,65	02688
			HC			
14.	16/05/2018	568263	G 1371	ARIF	7,65	02688
			HC			
15.	16/05/2018	568264	G 3441	UDIN	7,65	02688
			HD			
16.	18/05/2018	0565752	G 1482 LB	DIDIK	7,79	02692
17.	18/05/2018	0565753	G 1482 LB	DIDIK	7,79	02692
18.	18/05/2018	0565754	G 1482 LB	DIDIK	7,79	02692
19.	18/05/2018	0565755	G 1482 LB	DIDIK	7,79	02692
20.	18/05/2018	0565756	G 1482 LB	DIDIK	7,79	02692
21.	18/05/2018	0565757	G 1482 LB	DIDIK	7,79	02692
22.	18/05/2018	0565758	G 1482 LB	DIDIK	7,79	02692
23.	18/05/2018	0565759	G 1482 LB	DIDIK	7,79	02692
24.	21/05/2018	0026201	G 1452 LC	DUDUNG	7,76	03261
25.	21/05/2018	0026202	G 5332	JOKO	7,72	03261
			NC			
26.	21/05/2018	0026203	G 1782	RASTUN	7,65	03261
			NB			
27.	21/05/2018	0026204	G 8283	BONO	7,76	03261
			KB			
28.	21/05/2018	0026205	G 1452 LC	DUDUNG	7,76	03261
29.	21/05/2018	0026206	G 5332	JOKO	7,72	03261
			NC			
30.	21/05/2018	0026207	G 1782	RASTUN	7,65	03261
			NB			
31.	21/05/2018	0026208	G 8283	BONO	7,76	03261
			KB			
32.	21/05/2018	0026209	G 1782	RASTUN	7,65	03261
			MB			
33.	21/05/2018	0026211	G 1452 LC	DUDUNG	7,76	03261
34.	21/05/2018	0024051	G 1951	RIKI	7,65	03261



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			NC			
35.	21/05/2018	0024052	G 1482 LB	DWI	7,65	03261
36.	21/05/2018	0024053	G 1951	RIKI	7,52	03261
			NC			
37.	21/05/2018	0024054	G 1532	AMAT	7,45	03261
			KB			
38.	21/05/2018	0024055	G 1431 LB	JOKO	7,55	03261
39.	21/05/2018	0024056	G 1845	BUDI	7,35	03261
			NC			
40.	21/05/2018	0024057	G 1845	BUDI	7,35	03261
			NC			
41.	21/05/2018	0024058	G 1532	AMAT	7,45	03261
			KB			
42.	21/05/2018	0024059	G 1482 LB	DWI	7,65	03261
43.	21/05/2018	0024061	G 1431 LB	JOKO	7,55	03261
				JUMLAH	329,63	
					M3	

- Bahwa Terdakwa kemudian menggunakan SURAT JALAN palsu tersebut seolah-olah asli sebagai kelengkapan dokumen penagihan kepada PT. KLU untuk kemudian PT. KLU menagihkannya kepada PT. SMJ. SURAT JALAN PT. KLU tersebut merupakan dokumen yang dapat menimbulkan hak karena digunakan oleh PT. KLU sebagai bukti pengiriman jumlah agregat yang dikirimkan kepada PT. SMJ dan selanjutnya oleh PT. KLU dijadikan lampiran untuk penagihan pembayaran;

Bahwa untuk Surat-Surat Jalan dengan perolehan Split LPA dari CV. ROGOSELO yang termasuk dalam PO 02875 dan 02688 di atas telah dilakukan pembayaran oleh PT. SMJ kepada PT. KLU sehingga telah merugikan PT. SMJ sejumlah (selisih volume 96,25m³ X Rp.240.000,00 =) Rp. 23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah); -----

- Bahwa untuk Surat-Surat Jalan dari UD. PUTRA MANDIRI yang termasuk dalam PO 03261 telah ditagihkan PT. KLU kepada PT. SMJ melalui Surat nomor KLU-TNG/DIR-REVAS-EXT/07.042/2018 Tanggal 3 Juni 2018. Namun tagihan tersebut baru dibayarkan sebagian sejumlah (selisih volume 126,81m³ X Rp.240.000,00 =) Rp. 30.434.400,00 (tiga puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah). Sementara sebagian lainnya belum dibayarkan yang apabila tagihan tersebut dibayarkan akan merugikan PT. SMJ sejumlah (selisih volume 40.85m³ X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.240.000,00 =) Rp. 9.806.000,00 (sembilan juta delapan ratus enam ribu rupiah) karena tidak sesuai dengan nilai yang senyatanya dikirimkan;
- Bahwa untuk Surat-Surat Jalan fiktif tertanggal 13,15, dan 21 Mei 2018 masuk dalam PO 02688 dan 03261 di atas telah dilakukan pembayaran oleh PT. SMJ kepada PT. KLU sehingga telah merugikan PT. SMJ sejumlah (selisih volume 267,31m³ X Rp.240.000,00 =) Rp. 64.154.400,00 (enam puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah). Sedangkan untuk Untuk Surat-Surat Jalan fiktif tertanggal 18 Mei 2018 masuk dalam PO 02692 di atas telah ditagihkan kepada PT. SMJ namun tagihan tersebut belum dibayarkan karena adanya dugaan pemalsuan Surat Jalan yang dapat merugikan PT. SMJ. Apabila tagihan tersebut dibayarkan akan merugikan PT. SMJ sejumlah (selisih volume 62,32m³ X Rp.240.000,00 =) Rp. 14.956.800,- (empat belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) karena tidak pernah ada material dikirimkan. --
 - Bahwa khusus untuk Surat-Surat Jalan Fiktif yang dibuatnya sendiri Terdakwa setelah menerima pencairan pembayaran Terdakwa memberikan sejumlah uang sebagai ucapan terima kepada Saksi KRISNA sejumlah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan perincian penyerahan langsung tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), transfer sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal 25 Mei 2018, dan transfer sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal 03 Juni 2018.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) jo. 55 Ayat (1) Ke-1 jo. 64 Ayat (1) KUHPidana...

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan dipersidangan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut, serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya dan mohon supaya persidangan dilanjutkan .

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel Koresponden PT Karya Lima Utama yang didalamnya terdapat surat Nomor: KLU-TNG/DIR-REVAS-EXT/07.043/2018 tanggal 10 Juli 2018, Surat nomor KLU-TNG/DIR-REVAS-EXT/07.042/2018 Tanggal 3 Juni 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 Lembar Surat Jalan (Hasil Penyisihan BB dalam perkara an. Tersangka KRISNA, diambil dari PO 03261 dan 02692);
- 1 (satu) bundel data nomor kendaraan Dump. Truck Supplier PT. KLU periode April 2018 sampai Mei 2018;
- 1 (satu) Bendel Print out transaksi rekening Bank BCA KCP Batang atas nama ARIF KURNIAWAN, dengan nomor rekening 2490355122 periode bulan Mei 2018 dan Agustus 2018;
- 1 (satu) bendel Print out transaksi rekening koran Bank Mandiri Kantor Cabang Pekalongan Imam Bonjol atas nama ARIF KURNIAWAN, dengan nomor rekening 139-00-9011980-5, periode 1 Mei 2018 sampai dengan 31 Mei 2018, 1 Juni 2018 s/d 31 Agustus 2018;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk samsung seri duos dengan nomor SIM card 1 : 081226497003, SIM Card 2: 085868140414.

Menimbang, bahwa guna memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan keyakinannya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. **Saksi VEERARAGHAVAN GANESAN alias WIRA bin GANESAN, :**

- Bahwa Saksi merupakan *Project Manager* PT. Sumber Mitra Jaya (PT. SMJ) Cabang Pekalongan yang bertugas dan bertanggung jawab atas semua pekerjaan yang dilakukan oleh PT. SMJ khususnya di Pekalongan;
- Bahwa PT. SMJ bergerak dalam bidang jasa kontruksi dan pertambangan. PT. SMJ Cabang Pekalongan berdiri sejak tahun 2016 berkedudukan di Kelurahan Sragi Kec. Sragi Kab. Pekalongan, sedangkan kantor pusat berkedudukan di Jl. HR Rasuna Said Kav 1-2 Blok X-1 Graha Irama Lantai 14 Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan;
- Bahwa ada pemalsuan yang diduga dilakukan PT. Karya Lima Utama (PT. KLU) dan para pihak yang mengisi dokumen lampiran isi surat tagihan tersebut yaitu MUH. ADITYA, ARIF KURNIAWAN, (*supplier* dari PT. KLU) KRISNA, KAREN, MOGEN (*Checker* PT. SMJ);
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pidana pemalsuan surat atau surat yang berisi data palsu tersebut adalah PT. SMJ dan yang diduga dipalsukan adalah Surat Jalan yang menjadi kelengkapan klaim permintaan pembayaran atas material Agregat A dan B dari PT. KLU kepada PT. SMJ;
- Bahwa termasuk penagihan dalam surat Nomor: KLU-TNG/DIR-REVAS-EXT/07.042/2018, tanggal 03 Juni 2018 perihal Penagihan Pembayaran yang ditujukan kepada PT. SMJ Proyek Tol Pemalang-Batang paket 3 dengan isi surat yang berisi perincian penagihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atas material yang telah dikirim oleh PT. KLU kepada PT. SMJ yang berdasarkan Berita Acara Pembayaran (BAP), Surat Jalan dan Rekapitulasi Harian yang telah ditandatangani dan disetujui oleh PT. SMJ dengan rincian: total nilai material yang telah PT KLU kirim ke PT. SMJ sejumlah Rp. 11.790.840.800.00 (sebelas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah). Yang telah dibayar oleh PT. SMJ kepada PT. KLU sejumlah Rp. 3.189.016.800.00 (tiga miliar seratus delapan puluh sembilan juta enam belas ribu delapan ratus rupiah) dan sejumlah Rp. 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah). Jadi sisa yang harus dibayarkan oleh PT. SMJ kepada PT. KLU sejumlah Rp. 6.601.824.000.00 (enam miliar enam ratus satu juta delapan ratus dua puluh empat rupiah). Penagihan pembayaran PPN 10% dari total keseluruhan nilai material yang telah dikirim PT. KLU ke PT. SMJ sejumlah Rp. 356.664.090.00 (tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh rupiah);

- Bahwa isi surat yang diduga palsu adalah jumlah nilai uang tagihan yang harus dibayar PT. SMJ kepada PT. KLU sejumlah Rp. 6.601.824.000.00 (enam miliar enam ratus satu juta delapan ratus dua puluh empat rupiah) dan penagihan pembayaran PPN 10 % sejumlah Rp. 356.664.090 (tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh rupiah);
- Bahwa tagihan tersebut juga mendasari dari nota atau surat jalan KLU yang berisi jumlah volume, dan disinilah terjadinya pemalsuan data/dokumen surat jalan yang dikeuarkan oleh PT. KLU terdapat perbedaan dengan jumlah volume yang sebenarnya, jumlah volume yang tertera dalam surat jalan PT. KLU lebih besar dari jumlah sebenarnya hal tersebut diketahui oleh saksi sendiri saat melakukan pengecekan di wilayah Tangkil Kulon (mendasari adanya temuan di Ampel Gading oleh Pak SIRAIT tentang jumlah muatan truk yang tidak sesuai);
- Bahwa saat saksi setelah melakukan pengecekan di Ampel Gading dan dalam perjalanan dari Ampel Gading menuju Tangkil Kulon saksi menghubungi Pak RIZAL Penanggung jawab PT. KLU di Pekalongan, "Apakah ada pengiriman ke Ampel Gading dan dijawab tidak". Penjelasan RIZAL di Ampel Gading tidak bisa kirim lagi karena dikuasi oleh orang PRIMA LOGAM dan fokus ke Tangkil saja, dan saat di lokasi Tangkil Kulon Saksi temukan ada sekitar 20 (dua puluh) *dump truck*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lagi siap untuk bongkar, saksi naik satu truck dan saksi lihat muatannya sama tidak ada separuh, dan saksi sampaikan kepada KRISNA *Checker* SMJ untuk muatan jangan dibongkar dan truk suruh balik dan saksi perintahkan KRISNA datang ke kantor sekaligus untuk memfoto, dan dalam perjalanan saksi telpon lagi RIZAL dan saksi katakan bapak sama saja muatan tidak sesuai dan bisa dilihat atau dicek, dan dijawab ya pak, namun saat melakukan pengecekan di Tangkil Kulon tidak saksi dokumentasikan;

- Bahwa atas temuan tersebut selanjutnya tim ahli dalam ini Ir. FAJAR SUBIYANTO Bin SAMINO(Alm), pekerjaan konsultan *Supervisi* di Proyek PBTR (Pemalang Batang *Tol Road*) (PT. Jakarta Rencana Selaras) untuk melakukan pengecekan jumlah volume terpasang di jalan *Toll Road* Pemalang Batang khususnya jalur A (Jalur Kiri dari Pemalang menuju ke Batang) yang dilakukan pada tanggal 13 Juli 2018 sd tanggal 16 Juli 2018 di ruas UB Cibiyuk, UP kelang depok, Box Pendowo, Bohx Sijeruk, Box Bulakpelem, Box Purwodadi 3, Box Purwodadi 1. UP Purwodadi, Box Purwodadi 2, UB Kaliwinong, UB Kalisragi lama, Box Sembungjambu 2, Box Rengas, Box Inspeksi, Box Tangkil Kulon, Box Tangkil –Tengah, UP KAI dengan menggunakan metode Tes PIT dengan hasil terdapat selisih secara keseluruhan sejumlah 40.101,17 m³ (gembur) sebagaimana hasil pengecekan terlampir;
- Bahwa sebelum temuan tersebut pada penerimaan awal atau pertama material berupa agregat dari KLU saksi pernah melakukan audit sendiri dengan Sdr. YUSRONI (bagian keuangan SMJ), KRISNA (*Checker*), MANOGREN (*Checker*) dan Pak MOGEN (*Checker*) di wilayah Tangkil Kulon pada bulan April 2018 dan ditemukan kendaraan dumptruck warna hitam bertuliskan RIZAL MUDA saat dilakukan pengukuran muatan ditemukan tidak ada 8 kubik, padahal penerimaan sebelumnya ada catatan lebih dari 8 kubik sebagaimana catatan rekapitulasi pengiriman material (periode 01 april s/d10 April 2018);
- Bahwa selanjutnya hasil rekap tersebut saksi bandingkan dengan catatan pengukuran periode tanggal 12-23 April 2018 khususnya *truck* yang dicurigai kelebihan muatan pada pengiriman sebelumnya (catatan rekap tanggal 11 April 2018) di atas dan ditemukan adanya perbedaan muatan pada *truck* yang sama sebagaimana hasil temuan atau diverifikasi dilapangan terhadap truk berupa selisih muatan 113, 27 M3 atau dapat dikatakan secara catatan pihak SMJ menerima material

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- secara lebih, namun dilihat ukuran baknya tidak mungkin terdapat selisih tersebut, selanjutnya atas temuan selisih tersebut kita undang pihak KLU (Pak RIZAL) untuk klarifikasi dan akhirnya sepakat untuk potong kelebihan volume tersebut ditagihan selanjutnya, atas selisih tersebut sebagai contoh adanya pengiriman agregat yang tidak sesuai;
- Bahwa data yang dipalsukan adalah jumlah volume agregat A dan B yang tertulis dalam SURAT JALAN PT. KLU (yang didalam surat jalan tersebut terdapat keterangan Lebar, Panjang dan Tinggi serta jumlah volume dalam kubikasi) pada bulan Mei 2018, diduga berdasarkan penglihatan saksi saat melakukan pengecekan dilapangan dan hasil penghitungan volume agregat terpasang lebih kecil dari pada jumlah volume yang ada pada surat jalan, maka patut diduga ada pemalsuan data isi jumlah volume yang mana selanjutnya jumlah volume dalam kubikasi tersebut dijadikan dasar oleh PT. KLU sebagai lampiran dalam melakukan penagihan pembayaran kepada PT. SMJ;
 - Bahwa PT. KLU merupakan salah satu *supplier* material agregat A dan agregat B untuk lokasi Pekajangan, Ambokembang, Tangkil, Klunjukan, Kaliwinong, Purwodadi Arayan, Bulak Pelem, Pendowo (wilayah Pekalongan) dan Ampelgading (Pemalang) Proyek Pemalang Batang *Toll Toad*;
 - Bahwa PT. KLU menjadi *supplier* atau pengirim Agregat A dan B kepada PT. SMJ sejak tanggal 1 April 2018 sampai Mei 2018;
 - Bahwa surat claim tagihan pembayaran dari PT. KLU tersebut ada yang tidak sesuai dengan data PT. SMJ, dalam hal ini dalam surat tersebut terdapat penjelasan yang telah dibayar oleh PT. SMJ kepada PT. KLU sejumlah Rp. 3.189.016.800.00 (tiga miliar seratus delapan puluh sembilan juta enam belas ribu delapan ratus rupiah) dan sejumlah Rp. 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah) atau jumlah total Rp. 5.189.016.800 (lima miliar seratus delapan puluh sembilan juta enam belas ribu delapan ratus rupiah), dan berdasarkan bukti pembayaran dari PT. SMJ bahwa jumlah uang yang sudah dibayarkan kepada PT. KLU sejumlah Rp. 7.107.721.600.00 (tujuh miliar seratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan ada bukti sebagaimana terlampir;
 - Bahwa pada awalnya PT. KLU mengajukan surat penawaran tanggal 24 Januari 2018 perihal penawaran harga tanah padas, pasir, basecoarse B (agregat A dan B), dan batu blondos, selanjutnya hubungan berlanjut hingga pada tanggal 28 Maret 2018 PT.KLU mengajukan penawaran



final harga Agregat A dan pasir sebagaimana surat No: 055/SPH/KLU-PKL/III/2018;

- Bahwa untuk penghitungan pembayaran Agregat A dan B kepada PT. KLU dengan menggunakan hitungan kubikasi dengan harga perkubik Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pengiriman agregat A dan B dari PT. KLU dengan jumlah secara keseluruhan (dalam artian jumlah yang sudah disepakati dan dicocokkan bersama antara SURAT JALAN Material yang dipegang oleh PT. SMJ dan SURAT JALAN Material yang dipegang oleh PT. KLU) sebagaimana data pembayaran sejumlah 21.290 m³ dengan jumlah pembayaran Rp. 7.107.721.600,- (tujuh miliar seratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) dari jumlah tersebut merupakan kas bon sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan terdapat agregat yang belum dibayarkan karena masih ada pencocokan data antara PO dengan SURAT JALAN material atau dicocokkan dengan jumlah perolehan dari craser atau akan dilakukan uji sampel material yang sudah digelar (ada dugaan selisih jumlah material agregat sebenarnya dengan jumlah agregat yang ada pada SURAT JALAN Material), berdasarkan surat tagihan agregat A dan B dari PT.KLU sejumlah Rp. 7.398.936.000.00 dengan jumlah volume agregat 30.828, 90 m³ sesuai dengan surat lis tagihan Nomor : KLU-TNG/DIR-REVAS-EXT/07.042/2018, tanggal 03 Juni 2018 perihal :Penagihan Pembayaran yang ditujukan kepada PT. SMJ Proyek Tol Pemalang-Batang paket 3, dengan penjelasan jumlah nilai tersebut setelah dikurangi harga pasir dan abu batu (jumlah total 7.850.640.800-231.517.000 + 107.291.800+112.896.000);
- Bahwa mekanisme penerimaan agregat A dan B, pada awalnya dilakukan pengecekan jumlah volume dengan sistim kubikasi (penghitungan Lebar X Panjang X Tinggi bak truk, tinggi bak dikurangi selisih tinggi muatan pada ujung bak) yang dilakukan oleh para *Checker* dari PT.SMJ, namun dalam perjalanannya ternyata material agregat A dan B yang dikirim oleh PT.KLU ditemukan adanya selisih jumlah (jumlah yang dikirimkan lebih sedikit dari pada jumlah yang tertera dalam nota SURAT JALAN) sebagaimana rekap audit tanggal 11 April 2018 yang ditemukan selisih 113 kubik (hanya sampel saja dibandingkan dengan volume pengiriman tanggal 11-23 April 2018), selisih tersebut berdasarkan volume tagihan 11 April 2018 jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3642,97 m3-volume pengiriman riil tanggal 12-23 april 2018 sejumlah 3171,19m3 = 113,27 m3;

- Bahwa untuk pembayaran kepada PT. KLU pada awalnya proses pembayaran dilakukan 7 hari setelah PT. SMJ menerima invoice atau tagihan lengkap dari PT. KLU, sebelum dilakukan pembayaran dilakukan pengecekan bersama (PT.KLU dan PT.SMJ) setelah terjadi kesepakatan jumlah material maka PT. SMJ akan melakukan pembayaran dengan memberikan Bilyet Giro yang bisa ditarik saat pemberian BG tersebut dan juga pernah secara tunai (talang dulu atau cash bon) dalam artian material sudah dikirimkan namun data belum lengkap dan belum dicocokkan, selanjutnya dibuat Berita acara pembayaran harus ditandatangani oleh PT. SMJ dan PT. KLU;
- Bahwa jika melihat data rekap SURAT JALAN harian sudah ditandatangani oleh pihak PT. KLU selaku *supplier* dan *Checker* dari SMJ, namun fakta di lapangan saat ada temuan tanggal 28 Mei 2018 saat saksi melakukan pengecekan di lapangan ternyata proses pengiriman material tidak ada petugas PT. KLU di lokasi dan menurut informasi dari IMAM dan ROPIK (saat itu karyawan PT. SMJ, sekarang sudah tidak) bahwa petugas PT. KLU berada di titik masuk jauh dari lokasi bongkaran atau tidak berada di lokasi bongkaran material;
- Bahwa *Checker* adalah petugas yang melakukan pengecekan jumlah volume material pada kendaraan dum truk pembawa material, dan *Checker* PT.SMJ antara lain KRISNA, MOGEN, MUKHLIS, MANOGREN, ARJUN, HENDRA, KISEN (semua dari medan dan telah pulang kemedan) selanjutnya SIGIT (Sragi), SUSANTO (Jakarta), IMAM (Samarinda) dan semuanya sudah bukan karyawan PT. SMJ lagi;
- Bahwa temuan selisih tersebut saksi temukan saat melakukan audit sendiri dengan Sdr. YUSRONI (bagian keuangan SMJ), KRISNA (*Checker*), MANOGREN (*Checker*) dan Pak MOGEN (*Checker*) diwilayah Tangkil Kulon pada bulan April 2018 dan ditemukan kendaraan dump truk warna hitam bertuliskan RIZAL MUDA saat dilakukan pengukuran muatan ditemukan tidak ada 8 kubik, padahal penerimaan sebelumnya ada catatan lebih dari 8 kubik sebagaimana catatan rekapitulasi pengiriman material (periode 01 s/d 10 April 2018) selanjutnya hasil rekap tersebut saksi bandingkan dengan catatan pengukuran periode tanggal 12-23 April 2018 khususnya truk yang kita curigai kelebihan muatan pada pengiriman sebelumnya (catatan rekap tanggal 11 April 2018) di atas dan ditemukan adanya perbedaan muatan

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada truck yang sama sebagaimana hasil temuan atau diverifikasi dilapangan terhadap truk berupa selisih muatan 113, 27 M3;
- Bahwa dengan adanya surat claim atau invoice dari PT. KLU yang dilampiri dengan data dokumen dengan lampiran berupa surat jalan pengiriman material dari PT. KLU yang volumenya lebih besar dari pada volume material sebenarnya dikirim maka menimbulkan kerugian berupa tagihan yang dibebankan kepada PT.SMJ;
 - Bahwa perbandingan berat jenis agregat 1m³ adalah 1,6 ton (1,6ton/m³), hal tersebut mendasari hasil uji lab berat jenis di PT. SMJ terhadap Agregat A dan Agregat B dengan hasil 1,6 sd 1,74 ton/m³;
 - Bahwa apabila sumber perolehan material dari tempat yang sama maka jika perolehan asal dengan menggunakan hitungan tonase, dan selanjutnya saat diterima dihitung dengan kubikasi, maka hasil hitung dengan hasil hampir sama jika ada terpaut selisih lebih atau kurang hanya 0,2 ton/m³. Apabila jumlah perolehan asal tersebut dengan tolak ukur tonase maka penghitungan jumlah kubikasi juga bisa dihitung dengan cara jumlah tonase dibagi (:) dengan berat jenis(m³), saksi contohkan jika pengiriman sebanyak 6 ton, maka volume kubikasinya adalah $8 : 1,6 = 5\text{m}^3$;
 - Bahwa mengenai copy laporan penjualan total pecah batu PUTRA MANDIRI peride Mei 2018 yang terdapat penjualan agregat A, terhadap data tersebut apabila dibandingkan dengan data rekap penerimaan material Agregat A /LP A dengan suplier KLU terdapat temuan semisal pada tanggal 20 Mei 2018 ada kendaraan dengan nomor yang sama dengan perincian diantaranya No. Pol G 1338 MD, jumlah asal dari PUTRA MANDIRI 6.600 ton, direkap penerimaan material No.Pol G 1338 MD jumlah 7,32 m³, bahwa apabila dikonversi $6.600 : 1,6 = 4.125\text{m}^3$, jadi ada selisih jumlah lebih besar pada rekap penerimaan material sejumlah 3,19M³. No. Pol G 1818 BD, jumlah asal dari PUTRA MANDIRI 6.090 ton, direkap penerimaa material No. Pol G 1818 BD sejumlah 7.65m³ dan 7,65 M³ , apabila dikonversi $7,65 \text{ ton} : 1,6 = 4,78\text{m}^3$. dan banyak lainnya akan saksi cocokan dan saksi hitungkan selisihnya;
 - Bahwa surat yang dipalsukan adalah SURAT JALAN atas nama PT. KLU yang didalamnya berisi tulisan jumlah volume agregat dimana jumlah tersebut diisi lebih banyak dari jumlah perolehan asal agregat khususnya penerimaan bulan Mei 2018, hal tersebut diketahui dari perbandingan jumlah data agregat A dan B diataranya dari UD. PUTRA

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI selanjutnya dicocokkan dengan data SURAT JALAN dan ditemukan adanya selisih jumlah;

- Bahwa yang melakukan pengisian jumlah volume pada SURAT JALAN PT. KLU adalah para *Checker* PT. SMJ;
- Bahwa SURAT JALAN PT.KLU yang dipalsukan (diperbanyak jumlah volume dari jumlah sebenarnya) yang dilakukan oleh KRISNA yang sudah ada perbandingan data perolehan asal adalah SURAT JALAN PT. KLU Bulan Mei 2018, diantaranya sebagaimana dalam data REKAP HITUNG JUMLAH VOLUME PERBANDINGAN/ yang sudah dikroscek pada bulan Mei 2018 saksi mengambil contoh pada nomor urut 46 dan 56, dengan penjelasan : No urut 46, pada SURAT JALAN PT.KLU tanggal 19 Mei 2018, Nomor kendaraan G 1755 ED, Agregat/ LP A, Volume 7, 05 m3 ditanda tangani oleh penerima KRISNA, namun jumlah sebenarnya agregat A asal perolehan dari UD PUTRA MANDIRI untuk kendaraan tersebut hanya membeli Agregat A sejumlah 6.61 ton atau 4.13m3 (menggunakan perbandingan 1,6/m3), jadi terdapat selisih 2,92m3. No urut 56, pada SURAT JALAN PT.KLU tanggal 19 Mei 2018, Nomor kendaraan G 1554 MD, Agregat /LP A, Volume 7, 46 m3 ditanda tangani oleh penerima KRISNA, namun jumlah sebenarnya agregat A asal perolehan dari UD PUTRA MANDIRI untuk kendaraan tersebut hanya membeli Agregat A sejumlah 6.24 ton atau 3.90m3 (menggunakan perbandingan 1,6/m3), jadi terdapat selisih 3,56m3;
- Bahwa banyak lagi SURAT JALAN Bulan Mei 2018 yang dipalsukan isi jumlah volumenya oleh KRISNA sebagaimana dalam data SURAT JALAN PT. KLU Mei 2018 dan masih banyak pula yang tidak diketemukan data pembandingnya;
- Bahwa SURAT JALAN PT. KLU tersebut dapat menimbulkan hak, karena digunakan oleh PT. KLU untuk melakukan penagihan pembayaran kepada PT. SMJ;
- Bahwa terhadap SURAT JALAN Bulan Mei 2018 sudah diajukan klaim pembayaran oleh PT. KLU dan terakhir melakukan penagihan sebagaimana surat Nomor: KLU-TNG/DIR-REVAS-EXT/07.042/2018, tanggal 03 Juni 2018 perihal Penagihan Pembayaran yang ditujukan kepada PT. SMJ Proyek Tol Pematang-Batang paket 3, dan untuk SURAT JALAN bulan Mei 2018 sebagian sudah dibayar (tanggal 1 s/d 4 Mei 2018) dan sebagian lagi belum dibayar karena ditemukan ada pemalsuan jumlah volume pada SURAT JALAN tersebut;
- Bahwa selain Surat Jalan Jalan yang tidak dilakukan pengukuran juga diketemukan adanya Surat Jalan Fiktif dalam artian tidak ada

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman material namun surat jalannya ada dan ditagihkan ke PT. SMJ. Jumlah Surat Jalan Fiktif yang diketemukan tersbeut berjumlah 43 (empat puluh tiga) lembar;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah bergulirnya Penyidikan dan diketemukan adanya Nomor Polisi *Dump Truck* yang ternyata adalah Nomor Polisi sepeda motor, ada juga yang Nomor Polisi yang tidak terdaftar;
- Bahwa Surat Jalan Fiktif tersebut ada yang sudah dibayarkan oleh PT. SMJ dan ada yang belum namun sudah diajukan pencairannya;
- Bahwa untuk Surat-Surat Jalan dengan perolehan Split LPA dari CV. ROGOSELO yang termasuk dalam PO 02875 dan 02688 di atas telah dilakukan pembayaran oleh PT. SMJ kepada PT. KLU sehingga telah merugikan PT. SMJ sejumlah (selisih volume 96,25m³ X Rp.240.000,00 =) Rp. 23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk Surat-Surat Jalan dari UD. PUTRA MANDIRI yang termasuk dalam PO 03261 telah ditagihkan PT. KLU kepada PT. SMJ melalui Surat nomor KLU-TNG/DIR-REVAS-EXT/07.042/2018 Tanggal 3 Juni 2018. Namun tagihan tersebut baru dibayarkan sebagian sejumlah (selisih volume 126,81m³ X Rp.240.000,00 =) Rp. 30.434.400,00 (tiga puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah). Sementara sebagian lainnya belum dibayarkan yang apabila tagihan tersebut dibayarkan akan merugikan PT. SMJ sejumlah (selisih volume 40,85m³ X Rp.240.000,00 =) Rp. 9.806.000,00 (sembilan juta delapan ratus enam ribu rupiah) karena tidak sesuai dengan nilai yang senyatanya dikirimkan;
- Bahwa untuk Surat-Surat Jalan fiktif tertanggal 13,15, dan 21 Mei 2018 masuk dalam PO 02688 dan 03261 di atas telah dilakukan pembayaran oleh PT. SMJ kepada PT. KLU sehingga telah merugikan PT. SMJ sejumlah (selisih volume 267,31m³ X Rp.240.000,00 =) Rp. 64.154.400,00 (enam puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah). Sedangkan untuk Untuk Surat-Surat Jalan fiktif tertanggal 18 Mei 2018 masuk dalam PO 02692 di atas telah ditagihkan kepada PT. SMJ namun tagihan tersebut belum dibayarkan karena adanya dugaan pemalsuan Surat Jalan yang dapat merugikan PT. SMJ. Apabila tagihan tersebut dibayarkan akan merugikan PT. SMJ sejumlah (selisih volume 62,32m³ X Rp.240.000,00 =) Rp. 14.956.800,- (empat belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) karena tidak pernah ada material dikirimkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pokoknya Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP.
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya.

2. Ir. FAJAR SUBIYANTO Bin SAMINO(Alm), :

- Bahwa saksi bekerja sebagai konsultan Supervisi Proyek PBTR (Pemalang Batang Toll Road) dimana melakukan pengawasan terhadap pekerjaan kontraktor untuk memenuhi spesifikasi jalan tol wilayah Pemalang sampai dengan Batang;
- Bahwa ruang lingkup tugas dan wewenang saksi antara lain melakukan pengawasan pekerjaan tol yang dilakukan oleh kontraktor, mensertifikasi pembayaran yang diajukan oleh kontraktor kepada BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) meliputi: pengukuran volume pekerjaan dan kualitas mutu pekerjaan yang telah dilakukan kontraktor, melakukan pengawasan agar kontraktor dalam melakukan pekerjaannya sudah sesuai dengan desain yang sudah ditentukan oleh konsultan desain jalan tol yang ditunjuk BUJT;
- Bahwa saksi menjadi konsultan Supervisi Proyek PBTR sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan sekarang (kontrak habis tanggal 12 September 2018);
- Bahwa tim konsultan Supervisi Proyek PBTR telah mengadakan audit terkait volume agregat (jalur A), dengan cara tes PIT (penggalian) untuk ketebalan dan pengukuran lebar dan panjang agregat;
- Bahwa tim saksi melakukan penghitungan volume tersebut dikarenakan adanya permintaan dari kontraktor PT SMJ untuk melakukan pengukuran ulang pada timbunan agregat;
- Bahwa saksi melakukan kegiatan tersebut oleh inspektor dan surveyor konsultan supervisi yang didampingi oleh karyawan PT SMJ;
- Bahwa Saksi selaku *Core Team* (Pimpinan), Sdr. ISNANDAR YUNANTO selaku *Residence Engineer* (RE) Inspektor: Sdr. REMONG, Sdr. ORI, Sdr. SUGENG, Sdr. AHMAD, Sdr. DIKY, Surveyor Sdr. KARDINI, Sdr. RIYAS;
- Bahwa tim saksi melakukan kegiatan Tes PIT tersebut dilakukan sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan 16 Juli 2016 di UB Cibiyuk, UP kelang depok, Box Pendowo, Box Sijeruk, Box Bulakpelem, Box Purwodadi 3, Box Purwodadi 1. UP Purwodadi, Box Purwodadi 2, UB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaliwinong, UB Kali Sragi Lama, Box Sembungjambu 2, Box Rengas, Box Inspeksi, Box tangkil kulon, Box Tangkil –Tengah, UP KAI;

- Bahwa metode yang saksi gunakan untuk melakukan pengukuran volume agregat yaitu dilakukan dengan cara melakukan pengukuran tebal agregat (dengan cara metode Tes PIT (melakukan penggalan) x lebar agregat x panjang Agregat, sebagaimana dijelaskan di dalam tabel perhitungan uji ketebalan;
- Bahwa pengukuran yang sudah dilakukan adalah jalan dari UB Cibiyuk s/d UP KAI sejumlah 75. 977,339m³(padat) Hal tersebut yang dilakukan baru sebatas jalur A (Jalur Kiri dari Pemalang menuju ke Batang);
- Bahwa pengukuran yang sudah dilakukan adalah jalan dari UB Cibiyuk s/d UP KAI sejumlah 75. 977,339 m³(padat) mengandung maksud bahwa volume sejumlah itu dihitung dalam keadaan sudah dilakukan tes kepadatan, kerataannya dan siap untuk diaspal dengan penjelasan volume tersebut berasal dari Laporan Volume hasil Test PIT Toll Pemalang Batang;
- Bahwa pengukuran yang tertera di dalam tabel uji ketebalan hanya dilakukan baru di jalur A (Jalur Kiri dari Pemalang menuju ke batang), sementara untuk pengukuran di jalur B masih sedang berjalan (belum selesai);
- Bahwa komposisi dari Agregat A yang dipakai dalam proyek Toll road Pemalang – Batang (Paket 3) yang dikerjakan oleh PT Sumber Mitra Jaya (PT SMJ) adalah Agregat A yang digunakan sebagai pondasi jalan aspal yaitu campuran antara batu pecah (split) diameter paling besar 3,7 cm (dengan komposisi 80%) dan sisanya abu batu dan pasir (komposisi perhitungan dalam 1 m³);
- Bahwa komposisi dari Agregat B yaitu terdiri dari campuran antara batu pecah (split) diameter paling besar 5 cm (dengan komposisi 60 %) dan sisanya abu batu dan pasir (komposisi perhitungan dalam 1 m³);
- Bahwa hasil pengukuran tersebut (75. 977,339m³ (padat) terpasang adalah untuk keseluruhan agregat A dan Agregat B kondisi padat terpasang pada sisi A (jalur kiri);
- Bahwa hasil pengukuran tersebut (75. 977,339m³ (padat) terpasang tersebut merupakan hasil ukur dari jumlah jarak 12.091 meter (bisa dilihat atau dijumlahkan dalam kolom tabel jarak hasil volume tes Pit Pemalang Batang;



- Bahwa seharusnya volume padat terpasangan dengan mengalikan P X L X tebal (12.091 X 0,55 X 11,7) adalah 77.805 m³, jadi ada deviasi volume 1,828 m³ karena pelaksanaan di lapangan adanya kelebihan atau kekurangan ketebalan;
- Bahwa volume hasil test pit Toll Pemalang Batang tersebut merupakan hasil Uji Ketebalan Proyek Pemalang Batang Toll Road;
- Bahwa antara jumlah agregat A/B dengan kondisi padat terpasang dan dibandingkan dengan agregat A/B masih lost (belum padat terpasang atau masih ada rongga) terdapat selisih 18 % lebih banyak agregat belum terpasang volume m³ gembur/belum padat, dengan hitungan contoh semisal loose 1000 m³, menjadi padat 820m² (hasil 1000 X 0,82), hal tersebut saksi ketahui berdasarkan pengalaman kerja saksi selama 40 tahun menjadi konsultan;
- Bahwa pada pokoknya Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP.
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

3. CAHYONO, ST alias ABAI bin WAHID,;

- Bahwa saksi bekerja di UD (Usaha Dagang) PUTRA MANDIRI atau Pecah Batu PUTRA MANDIRI yang berada Jl. Raya Bojong Wetan Pekalongan Desa Bojong Wetan Kec. Bojong Kab. Pekalongan, dengan jabatan saksi sebagai Staf Administrasi;
- Bahwa saksi menjadi Staf Administrasi UD PUTRA MANDIRI sejak bulan Januari tahun 2017 hingga sekarang, adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjadi operator timbangan (mencatat Nomor Polisi kendaraan yang datang dalam keadaan kosong), menginput data armada keluar yang sudah membawa muatan karena untuk jumlah volume kendaraan baik saat kosong atau isi secara otomatis sudah terinput dalam system timbangan), jadi kalau saksi ketik nomor polisi kendaraan secara otomatis akan muncul pada system timbangan jumlah volume muatan pada kendaraan tersebut, melakukan rekap pemasukan dan pengeluaran harian keneraca harian berdasarkan nota-nota penjualan hari itu, menyerahkan laporan neraca harian dan saldo kepada pemilik UD CV. PUTRA MANDIRI;
- Bahwa pemilik UD. PUTRA MANDIRI adalah Sdr. ABDUL KHAMIM, Laki-laki, Umur sekira 47 tahun, Pekerjaan TNI, Alamat Desa Bojong Wetan Kec. Bojong Kab. Pekalongan, untuk berdiri sejak kapan saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa UD. PUTRA MANDIRI bergerak dalam produksi material batu split, dan jual beli material batu split, berupa: abu batu, split 0/5, 1/1, ½, 2/3, Agregat A/Lapisan Pondasi Atas (komposisi abu batu, 0/5, 1/1, ½ dan 2/3), Agregat B/Lapisan Pondasi Bawah (komposisi abu batu, 0/5, 1/1, ½, 2/3 dan 3/5);
- Bahwa setiap penjualan/pengeluaran material baik Agregat A, B dan material lainnya pasti masuk kedalam sistim timbangan, untuk nomor kendaraan dan jumlah volume dipastikan tercatat/terinput dalam data system timbangan;
- Bahwa sistim penjualan material secara keseluruhan jenis material semuanya menggunakan hitungan tonase, adapun harga satuan untuk Agregat A dengan harga Rp.120.000,-/ton (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan Agregat B dengan harga Rp. 120.000,-/ ton (seratus dua puluh ribu rupiah), untuk pembayaran dilakukan dengan cara cash/tunai (biasanya dilakukan para sopir yang belanja (konsumen umum), dan dilakukan lewat tagihan (PT. Baika);
- Bahwa cara saksi melakukan pencatatan atau input data penjualan Agregat A dan B, pertama-tama kendaraan dump truk (DT) datang/masuk dan berhenti diatas timbangan, selanjutnya saksi ketika nopol kendaraan pada computer timbangan dan akan muncul volume kosong kendaraan pada system, selanjutnya kendaraan turun dari timbangan dan dilakukan isi muatan sesuai yang dibeli (Agregat A / B) dan setelah diisi kendaraan tersebut kembali ketimbangan, dan saksi ketika No. Pol kendaraan tersebut dan pada system sudah tercatat volume timbangan 1 (kosong) dan timbangan 2 (muatan) dan neto (hasil timbangan 2- timbangan 1) setelah data lengkap selanjutnya saksi print struk timbangan dan sopir selanjutnya melakukan pembayaran cash/tunai. Selanjutnya berdasarkan struk timbangan saksi input ke neraca harian (sama terdapat data No. tanggal, No. Pol Kendaraan, nama Sopir (tercatat huruf belakang kendaraan saja), nama barang, isi, kosong, volume/netto, harga, jumlah, konsumen dan status);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 bendel rekap LAPORAN PENJUALAN CASH PECAH BATU PUTRA MANDIRI periode bulan Mei 2018 adalah rekap penjualan UD PUTRA MANDIRI pada bulan Mei untuk Agregat A dan Agregat B, dan yang melakukan input data tersebut adalah saksi sendiri, bahwa dalam data tersebut terdapat nomor urut (No urut) , tanggal penjualan (dari tanggal 07 Mei 2018 s.d 30 Mei 2018), Nomor



Polisi kendaraan pembeli/konsumen, kode barang, nama barang (Agregat A dan B) nama barang, isi (berat kosong kendaraan ditambah berat isi muatan), kosong (berat kendaraan tanpa muatan) volume/netto (menggunakan tonase, hasil isi dikurangi kosong), harga (harga/ton), total (harga yang harus dibayar sesuai volume atau harga X volume), Suppl/Cust (konsumen pembeli) dan status (status pembayaran cash/tunai), sebagaimana isi dalam rekap laporan penjualan cash;

- Bahwa pada pokoknya Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP.
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

4. DEWALMEN TINAMBUNAN Bin LUMUSTER TINAMBUNAN, :

- Bahwa saat ini saksi bekerja di CV. Rogo Selo Jl. Kayugeritan Geritan Karanganyar, dengan jabatan saksi sebagai Kepala Produksi *Stone Crusher*;
- Bahwa CV. Rogo Selo bergerak dalam produksi material batu split, dan jual beli material batu split sejak awal tahun 2017;
- Bahwa material yang dijual oleh CV. Rogo Selo adalah material abu batu, batu split berbagai ukuran (1, 1/1, 1/2, 2/3, 3/5), material Agregat A atau LP A (Lapisan Pondasi Atas) dengan komposisi abu batu, split, 1, 1/2 dan 2/3, material Agregat B atau LP B (Lapisan Pondasi Bawah) dengan komposisi batu abu, split ukuran 1, 1/2 dan 3/5;
- Bahwa sistem penjualan material di CV. Rogo Selo semuanya menggunakan hitungan tonase dengan harga satuan untuk LP A dengan harga asli Rp.125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan LP B dengan harga asli Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), namun apabila ada pembeli yang melakukan pembelian material dengan cara deposit (pemberian uang terlebih dahulu dengan maksud agar material pasti didapat oleh pembeli) maka pembeli akan mendapat diskon atau potongan harga (sudah ditentukan oleh bagian keuangan, saksi hanya melakukan pencatatan);
- Bahwa terhadap isi data dalam 2 (dua) bendel rekap penjualan split Rogo Selo Bulan April dan Mei 2018 adalah hasil input yang saksi lakukan dan merupakan data penjualan Bulan April dan Mei 2018. Dalam data tersebut terdapat nomor urut (No urut 1, 2 dst), tanggal penjualan (2 April 2018 s.d 31 Mei 2018), No. Faktur (nomor urut nota penjualan 3620 sd. 4405) No polisi dum truk (1753 dst), jenis transaksi (tunai dan piutang), nama pembeli (nama sopir ari Mujiono dst), jenis split (split 3/5, LP A, LP



B; 1-2 dan ukuran lainnya sebagaimana tercatat), harga satuan (harga saat itu sebagaimana tertera), berat (ton) sebagaimana tercatat dan jumlah harga sebagaimana tercatat;

- Bahwa sistim penjualan atau penghitungan dengan cara penghitungan tonase, berat (ton) yang tercatat dalam data penjualan tersebut merupakan hasil pengurangan dari berat kendaraan *dump truck* yang sudah berisi material (ditimbang) dikurangi dengan berat kendaraan *truck* kosong (ditimbang);
- Bahwa pada pokoknya Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP.
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

5. **HASIM Bin ASLORI,:**

- Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini adalah sopir *dumptruck* dan sudah sejak tahun 2013 sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak memiliki *dumptruck* sendiri yang saksi bawa adalah milik orang lain dengan No. Pol G 1776 DD, Tahun 2013, Warna Kuning atas nama pemilik SUTRISNO, Laki-laki, Umur sekira 45 tahun, Alamat Desa Kesesi Kec. Kesesi Kab. Pekalongan;
- Bahwa benar saksi pernah membeli, mengangkut atau membawa material agregat A dan B dengan menggunakan kendaraan dump truk G 1776 DD dan dibawa atau diperuntukan untuk kegiatan proyek Toll Batang Pemalang, dengan lokasi bongkaran Tangkil Kedungwuni dan Kaliwinong atau diwilayah Sragi Kab. Pekalongan;
- Bahwa saksi membeli, mengangkut atau membawa material agregat A dan B tersebut pada bulan Mei 2018, untuk tempat perolehan asal material saksi dapatkan dari *Crusher* PUTRA MANDIRI Bojong, milik Sdr. KHAMIM, *Crusher* milik JOKO Lokasi Watugajah Kesesi, *Crusher* Pak YANTO Temiyang Karanganyar, *Crusher* H. MURIP Tangkil Kedungwuni, *Crusher* NURUL di Langkap Kedungwuni;
- Bahwa saksi menerima SURAT JALAN tersebut dari *Checker* Kawilarang Grup pimpinan ADIT, Alamat Pemalang, namun saksi lupa yang menandatangani karena sudah lama, dan saksi ingat para *Checker* Kawilarang Grup tersebut adalah terdiri dari GEBLEK, Laki-laki, Umur 30 Tahun, SABUN, Laki-laki 38 Tahun, APRI alias KIYIN, 30 tahun, AGUS PRIYANTO, Laki-laki, Umur 38, untuk alamatnya saksi tidak tahu, Untuk tanda tangan pada kolom KLU saksi tidak tahu juga siapa yang menandatangani, jadi saat saksi terima SURAT JALAN tersebut sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi tujuan: SMJ, tanggal (19-05-2018), No. Pol: G 1776 DD, nama pengemudi HASYIM (dalam bentuk tulisan bolpoint sudah terisi), dan untuk tanda tangan pada kolom supir dan KLU juga sudah terisi tanda tangan, atau pada saat saksi serahkan kepada Cheker SMJ (KRISNA) tinggal KRISNA sendiri yang mengisi jumlah Volume dan tanda tangan penerimaan;

- Bahwa setahu saksi Kawilarang Grup adalah *Supplier* PT .KARYA LIMA UTAMA, atau dapat dijelaskan Kawilarang Grup adalah penjual material agregat A atau B kepada PT.KLU, sedangkan saksi menjual agregat kepada Kawilarang Grup;
- Bahwa sistim pembelian material agregat A dan B khususnya dari *Crusher* / UD PUTRA MANDIRI milik KHAMIM dengan cara beli secara tonase, dengan harga setiap 1 ton Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa material agregat A tersebut dibeli dengan menggunakan uang pribadi saksi sendiri dan saksi jual kembali kepada Kawilarang Grup (Sub Karya Lima Utama) dengan harga satuan seingat saksi Rp. 200.000/m3 (dua ratus ribu rupiah/m3), dan saksi terima uang pembayarannya dari ADIT;
- Bahwa dalam pembelian material tersebut saksi tidak menerima nota penjualan dari *Crusher*, jadi setelah muatan ditimbang selanjutnya saksi bayar secara tunai dan muatan saksi bawa, dan biasanya saksi isi muatan mulai dari 5 ton s.d 10 ton;
- Bahwa setelah saksi membeli material atau membawa material selanjutnya kendaraan truk berisi material agregat, saksi bawa menuju titik lokasi yang sudah ditentukan (biasanya titik lokasi bongkaran diumumkan dalam WA Grup Kawilarang, semisal untuk besuk diumumkan bongkaran lokasi Tangkil, maka besuk harinya saksi bawa Agregat A ke Tangkil);
- Bahwa sebelum masuk lokasi bongkaran saksi turun dan menemui *Cheker* Kawilarang Grup untuk meminta surat jalan (SABUN, APRI, GEBLEK dan AGUS PRIYANTO), dan selanjutnya diberi SURAT JALAN atas nama PT.KLU yang masih kosong jumlah volume hanya dicatat plat nomor kendaraan sama jenis material agregat dan tanda tangan KLU, selanjutnya saksi kembali ke mobil dan masuk ke lokasi bongkaran;
- Bahwa sebelum dibongkar saksi memberikan SURAT JALAN tersebut kepada *Cheker* PT.SMJ (KRISNA, ARJUN, IMAM, SANJU) selanjutnya

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Pkl



dicek dan diukur dengan metode hitungan kubikasi (Panjang X Lebar X Tinggi muatan) = jumlah volume kubikasi, setelah hasil volume kubikasi ditulis oleh *Checker* SMJ dengan cara naik keatas bak *dumptruck* dan dilakukan pengukuran, selanjutnya hasil ukur volume kubikasi ditulis pada SURAT JALAN tersebut, selanjutnya diperbolehkan membongkar muatan, setelah bongkar muatan SURAT JALAN baru diberikan kepada saksi, selanjutnya keluar lokasi dan menemui *Checker* Kawilarang Grup dan memberikan SURAT JALAN tersebut dan saksi menerima pembayaran tunai secara langsung dengan hitungan jumlah volume kubikasi yang ada pada SURAT JALAN, dengan harga 200.000/m³, tinggal mengalikan jumlah volume yang tertera pada SURAT JALAN tersebut, biasanya uang saksi terima tunai dari GEBLEK, SABUN, APRI (secara bergantian);

- Bahwa saksi bisa mengikuti kegiatan tersebut (beli material dan jual kepada Kawilarang Grup) karena saksi ditawari sopir lain untuk ikut suplai material agregat dengan Kawilarang Grup, kemudian nama saksi ada dalam WA grup Kawilarang (kalau tidak salah dimasukan oleh Admin AGUS PRIYANTO), dan sejak bulan April 2018 bergabung dengan Kawilarang Grup, namun semenjak pertengahan bulan Puasa atau dalam bulan Mei 2018 karena tidak jalan lagi maka saksi keluar grup;
- Bahwa Saksi mengetahui terkadang ada *Checker* PT.SMJ yang tidak melakukan pengukuran, jadi jumlah volume kubikasi yang ditulis biasanya dilakukan KRISNA setelah menanyakan kepada saksi atau sopir lainnya, apakah muatan penuh atau peres dan saksi jawab penuh atau peres, setelah memberikan jawaban tersebut selanjutnya KRISNA menulis jumlah volume kubikasi dalam surat jalan tersebut tanpa melakukan pengukuran, dan karena saksi ingin untung atau mengganti kiriman agregat yang sebenarnya dalam jumlah peres atau 7 m³ (isa dihitung dari tinggi bak (113cm)X panjang bak (350cm)X lebar bak (180) jadi rata –rata = 7.11m³, tapi dicatat kurang dari 7 m³ maka saksi mengalami kerugian, sehingga saat KRISNA bertanya peres atau tidak saksi jawab ya atau peres;
- Bahwa lama waktu cek dan pengukuran muatan kurang lebih 5 sd 10 menit, saksi tidak pernah memberikan uang kepada *Checker* PT. SMJ namun kadang membelikan rokok ataupun air mineral;
- Bahwa setiap pembayaran yang Saksi terima dipotong Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa pada pokoknya Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP.
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

6. **RISWANTO Alias PRENGGEK Bin SARYO, :**

- Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini adalah sopir *dumptruck* dan sudah sejak tahun 2009/2010;
- Bahwa saksi tidak memiliki *dumptruck* melainkan milik orang lain, adapun *dumptruck* tersebut No. Pol G 1338 MD, Tahun 2017, warna Merah atas nama pemilik Hj. RASITI, Payung Kec. Bodeh Pemalang, dan saksi menjadi sopir *dumptruck* tersebut dari tahun 2017 hingga sekarang;
- Bahwa benar saksi pernah membeli, mengangkut atau membawa material agregat A dan B dengan menggunakan kendaraan saksi sendiri dan dibawa atau diperuntukan untuk kegiatan proyek Toll Batang Pemalang, dengan lokasi bongkaran Tangkil Kedungwuni dan Arayan Sragi.
- Bahwa saksi membeli, mengangkut atau membawa material agregat A dan B tersebut pada bulan Mei 2018, untuk tempat perolehan asal material saksi dapatkan dari *Crusher* PUTRA MANDIRI Bojong, milik Sdr. KHAMIM.
- Bahwa tanda tangan supir pada SURAT JALAN PT.KARYA LIMA UTAMA tersebut adalah tanda tangan WORO, namun pada saat itu saksi menyaksikan juga karena saat itu mulai dari pembelian agregat sampai pembongkaran dilokasi saksi satu mobil *dumptruck* dengan WORO atau dapat dikatakan saling bergantian mengemudikan/menjadi sopir;
- Bahwa untuk tanda tangan pada kolom KLU saksi sudah lupa, yang pasti dilakukan oleh *checker* KARYA LIMA UTAMA (*supplier* ADIT, terdiri dari GEBLEK, Laki-laki, Umur 30 Tahun, Alamat Tegalsari Pemalang, SABUN, Laki-laki 38 Tahun, Pemalang), APRI alias KIYIN, 30 tahun Alamat Pemalang, AGUS PRIYANTO, Laki-laki, Umur 38, Alamat Kedungwuni Pekalongan;
- Saksi jelaskan sistim pembelian material agregat A dan B dari *Crusher* / UD PUTRA MANDIRI milik KHAMIM dengan cara beli secara tonase, dengan harga setiap 1 ton Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa material tersebut saksi jual kembali kepada Kawilarang Grup (Sub Karya Lima Utama) dengan harga satuan seingat saksi Rp. 205.000/m3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah/m3), dan saksi terima uang pembayarannya dari ADIT;

- Bahwa material agregat A tersebut dibeli dengan menggunakan uang pribadi saksi sendiri, sedangkan WORO hanya sebagai sopir pengganti saja, dan saksi selalu mendampinginya agar saksi tahu penggunaan dump truk tersebut;
- Bahwa dalam pembelian material tersebut saksi tidak menerima nota penjualan dari *crusher*, jadi setelah muatan ditimbang selanjutnya saksi bayar secara tunai dan muatan saksi bawa, dan biasanya saksi isi muatan pres 10 ton s.d 11 ton peres atau 7 m3. Karena indeks muatan 7, 3 m3;
- Bahwa setelah saksi membeli material atau membawa material selanjutnya kendaraan truck berisi material, saksi bawa menuju titik lokasi yang sudah ditentukan (biasanya sebelum saksi beli material/isi muatan saksi dihubungi oleh *Checker* Sdr. SABUN atau saksi yang menghubungi untuk titik lokasi bongkaran) setelah saksi tahu lokasinya semisal di Tangkil maka saksi/ WORO bawa ke lokasi Tangkil, dan ketika akan masuk lokasi bongkaran WORO turun dan menemui *Checker* Kawilarang Grup untuk meminta surat jalan (SABUN, APRI, GEBLEK dan AGUS PRIYANTO), dan selanjutnya diberi SURAT JALAN atas nama PT.KLU yang masih kosong jumlah volume hanya dicatat plat nomor kendaraan sama jenis material agregat dan tanda tangan KLU, selanjutnya WORO kembali kemobil dan masuk kelokasi bongkaran;
- Bahwa sebelum dibongkar WORO memberikan SURAT JALAN tersebut kepada *Cheker* PT.SMJ selanjutnya dicek dan diukur dengan metode hitungan kubikasi ($\text{Panjang} \times \text{Lebar} \times \text{Tinggi muatan}$) = jumlah volume kubikasi, setelah hasil volume kubikasi ditulis oleh *Checker* SMJ dengan cara naik keatas bak *dumptruck* dan dilakukan pengukuran, selanjutnya hasil ukur volume kubikasi ditulis pada SURAT JALAN tersebut, selanjutnya diperbolehkan membongkar muatan, setelah bongkar muatan SURAT JALAN baru diberikan kepada WORO, selanjutnya keluar lokasi dan menemui *checker* Kawilarang Grup dan memberikan SURAT JALAN tersebut dan saksi menerima pembayaran tunai secara langsung dengan hitungan jumlah volume kubikasi yang ada pada SURAT JALAN, dengan harga 205.000/m3, tinggal mengalikan jumlah volume yang tertera pada SURAT JALAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bisa mengikuti kegiatan tersebut (beli material dan jual kepada Kawilarang Grup) karena saksi dihubungi ADIT yang menawarkan ada muatan bescos atau agregat, atas tawaran tersebut saksi mau dan selanjutnya saksi ajak WORO untuk muat bescos;
- Bahwa saksi tidak tahu identitas checker PT.SMJ yang saksi tahu wajah Cheker seperti orang india, Bahwa lama waktu cek dan pengukuran muatan kurang lebih 7 sd 10 menit, bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Cheker PT.SMJ.
- Bahwa adakalanya *checker* PT. SMJ tidak melakukan pengukuran, jadi jumlah volume kubikasi yang ditulis biasanya hanya berdasarkan penjelasan saksi, biasanya *checker* bertanya lebih dahulu, peres (full) tidak maka saksi jawab "peres" sehingga apabila dihitung full muatan maka volume muatan adalah 7, 32 sebagaimana hasil penghitungan Panjang (370cm)X lebar (180cm) X tinggi bak (110cm) maka hasilnya = 7,32m³;
- Bahwa lama waktu cek dan pengukuran muatan kurang lebih 5 sd 10 menit, saksi tidak pernah memberikan uang kepada *Checker* PT. SMJ namun kadang membelikan rokok ataupun air mineral;
- Bahwa setiap pembayaran yang Saksi terima dipotong Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada pokoknya Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP.
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

7. **WAHYU AJI Bin ALI MUSTAKIM,:**

- Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini adalah sopir *dump truck* atau dapat dikatakan juga bekerja dalam bidang jual beli material khususnya batu blonos, batu pecah, bahwa saksi bekerja sebagai sopir sejak satu setengah tahun yang lalu.
- Bahwa benar saksi memiliki kendaraan *dump truck* No. Pol G 1467 LB, Tahun 2017, warna kuning atas nama kendaraan saksi sendiri dan saksi memiliki kendaraan sejak bulan Agustus 2017 dengan cara beli secara kredit;
- Bahwa benar saksi pernah membeli, mengangkut atau membawa material agregat A dan B dengan menggunakan kendaraan saksi sendiri dan dibawa atau diperuntukan untuk kegiatan proyek Toll Batang Pemalang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli, mengangkut atau membawa material agregat A dan B tersebut pada bulan Mei 2018, Untuk tempat perolehan asal material saksi dapatkan dari: *Crusher* Joko Kesesi, *Crusher* Walmen Karanganyar, *Crusher* Subur Kajen, *Crusher* Bandi Kesesi;
- Saksi jelaskan sistim pembelian material agregat A dan B : di *Crusher* Joko yang berada di Kesesi saksi beli sendiri dengan sistim kubikasi dan paketan, untuk kubikasi dengan harga Rp. 140.000,-/m³ (seratus empat puluh ribu rupiah), dengan paketan isi muatan pres bak dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus rupiah), *Crusher* Walmen dengan sistim tonase, dengan harga perton Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah). *Crusher* Subur dengan sistim paketan dan kubikasi, untuk harga paketan (isi bak /ngapem atau lebih dari bak) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan harga kubikasi dengan komposisi sudah tercampur (LP A/B) Rp. 140.000,/m³ (seratus empat puluh ribu /m³)., akan tetapi bila belinya dalam bentuk ukuran split adalah Rp. 170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah), semisal saksi beli split ukuran 1/1 dan ½, 0,5 dan abu batu dengan harga masing masing persatuan kubik Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) tinggal dikalikan saksi beli berapa kubik, kemudian saksi minta untuk dicampurkan dilokasi sebelum dimasukan kedalam bak truk, *Crusher* Bandi dengan sistim kubikasi dengan harga satuan sudah komposisi tercampur (sudah jadi LP A atau B) dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan apabila beli dengan harga satuan kubik perjenis batu adalah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa material tersebut saksi jual kembali kepada Kawilarang Grup (Sub Karya Lima Utama) dengan harga satuan seingat saksi Rp. 200.000/m³ (dua ratus ribu rupiah/m³) adapun titik lokasi bongkaran ada di Sijeruk Sragi dan Tangkil Kedungwuni;
- Bahwa titik bongkaran lokasi ada di Sijeruk Sragi dan Tangkil Kedungwuni, Bahwa material agregat A dan B saksi beli dengan menggunakan uang saksi sendiri terkecuali untuk pengambilan di Craser Subur saksi hanya mendapat biaya ongkos gendong (ongkos bawa muatan), biaya ongkos gendong tersebut saksi dapat dari Kawilarang Grup (pemilik Sdr. ADIT) dengan besaran ongkos gendong sekali jalan Rp. 260.000,-(dua ratus enam puluh ribu rupiah), biasanya uang saksi dari *Checker* Kawilarang Grup yang saksi ketahui dengan nama panggilan GEBLEK, Alamat Pemalang;

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembelian material tersebut terkadang saksi mendapat nota penjualan dan terkadang juga tidak atau tidak pasti saksi dapat;
- Bahwa setelah saksi membeli material atau membawa material selanjutnya kendaraan truck berisi material saksi bawa menuju titik lokasi yang sudah ditentukan (biasanya sebelum saksi beli material/isi muatan saksi tanya kepada sopir lain yang berada lokasi *crusher*) setelah saksi tahu lokasinya akan saksi bawa ke lokasi dan ketika akan masuk lokasi bongkaran saksi turun dan menemui *Checker* Kawilarang Grup untuk meminta surat jalan, dan selanjutnya diberi SURAT JALAN atas nama PT. KLU yang masih kosong jumlah volume hanya dicatat plat nomor kendaraan sama jenis material agregat, selanjutnya saksi kembali ke mobil dan masuk ke lokasi bongkaran;
- Bahwa sebelum dibongkar saksi memberikan SURAT JALAN tersebut kepada *Checker* PT. SMJ selanjutnya dicek dan diukur dengan metode hitungan kubikasi (Panjang X Lebar X Tinggi muatan). Setelah hasil volume kubikasi ditulis oleh *Cheker* SMJ pada SURAT JALAN selanjutnya saksi diperbolehkan membongkar muatan, setelah bongkar muatan SURAT JALAN baru diberikan kepada saksi, selanjutnya saksi keluar lokasi dan menemui *Checker* Kawilarang Grup dan memberikan SURAT JALAN tersebut dan saksi menerima pembayaran tunai secara langsung dengan hitungan jumlah volume yang ada pada SURAT JALAN, dengan harga 200.000/m³, tinggal mengalikan jumlah volume yang tertera pada SURAT JALAN. Begitu juga dengan pembayaran ongkos gendong dilakukan hampir sama seperti penjelasan saksi di atas, hanya saja untuk ongkos gendong berarti saksi tidak membeli material hanya membawa muatan saja;
- Bahwa saksi bisa mengikuti kegiatan tersebut (beli material dan jual kepada Kawilarang Grup) karena hanya ikut-ikutan teman sopir, tidak ada komunikasi sebelumnya dengan Kawilarang Grup, terjadi komunikasi ketika saksi meminta SURAT JALAN dan meminta pembayaran di lokasi sebelum lokasi bongkaran;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada para *Checker* PT.SMJ melalui *checker* Kawilarang Grup;
- Bahwa untuk data kendaraan pada rekap penjualan material agregat A tanggal 19 Mei 2018, Suplier PT. Karya Lima Utama No. Urut 25, No. Pol G 1467 LB, No Tiket 0531953, volume 6,8m³ benar adalah kendaraan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar muatan yang saksi bawa pernah ditolak oleh SANTOSO (pelaksana SMJ) dengan alasan ukuran barang kurang bagus, dua kali saksi pernah ditolak;
- Bahwa pada pokoknya Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP.
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

8. **MOKHAMMAD RIZAL, ST bin MULJO, :**

- Bahwa saksi menjabat sebagai Manager PT. Karya Lima Utama (KLU) Wilayah Jawa Tengah Bagian Utara sejak bulan Nopember 2016;
- Bahwa kantor pusat PT. KLU berkedudukan di Jl. Alam Sutra Kavling 29 C Tangerang Selatan, sedangkan kantor Cabang wilayah Jawa Tengah bagian utara dikomplek Dupan Istate BV 16 Rt. 05 Rw. 03 Kelurahan Baros Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa PT. KLU bergerak dalam bidang perdagangan material alam bidang insfrastuktur (penjualan batu agregat, batu blonos (belum dipecah), tanah urug dll) dan pendanaan proyek insfrastuktur;
- Bahwa yang dimaksud pendanaan insfrastuktur adalah bahwa PT. KLU apabila memperoleh Purchase Order semisal dalam proyek tol atau lainnya dengan harga dan kesepakatan dari pihak pembeli dengan termin yang sudah disepakati semisal tujuh hari, maka untuk pengadaan material yang diperlukan maka pihak PT. KLU akan membeli terlebih dahulu dan mengirimkan material tersebut kepada pihak pembeli dan setelah material diterima maka PT. KLU akan mengajukan tagihan pembayaran/ invoice;
- Bahwa PT. KLU khususnya Cabang Wilayah Jawa Tengah bagian Utara pernah bekerja sama dengan PT. SMJ yang terjadi sejak April 2018 s.d Mei 2018 (Local Purchase Order akhir), dengan kedudukan PT. KLU sebagai penjual batu agregat LPA dan LPB dan dikirim kepada PT. SMJ sebagaimana surat pemesanan barang PO (*Purchase Order*) dari PT. SMJ;
- Bahwa terdapat surat pemesanan dari PT. SMJ kepada PT. KLU, dalam surat tersebut dijelaskan jumlah material yang diminta, nilai harga satuan, jenis material sebagaimana surat PO (*Purchase Order*) yang saksi terima dari PT. SMJ;
- Bahwa PT. KLU sudah melakukan pengiriman Agregat A dan B kepada PT. SMJ akan tetapi untuk pengiriman Agregat tersebut tidak sesuai dengan jumlah volume yang ada pada PO karena terkendala di



lapangan, sehingga penagihan pembayaran yang dilakukan oleh PT. KLU kepada PT. SMJ dengan menggunakan jumlah yang ada pada SURAT JALAN yang sudah ditandatangani oleh pihak PT. SMJ dalam hal ini para *Checker* di lapangan;

- Bahwa antara jumlah agregat A/B dengan kondisi padat terpasang dan dibandingkan dengan agregat A/B masih *lost* (belum padat terpasang atau masih ada rongga) terdapat selisih 18 % lebih banyak agregat belum terpasang volume m3 gembur/belum padat, dengan hitungan contoh semisal loose 1000 m3, menjadi padat 820m2 (hasil $1000 \times 0,82$), hal tersebut saksi ketahui berdasarkan pengalaman kerja saksi selama 40 tahun menjadi konsultan;
- Bahwa mekanisme dalam melakukan pengajuan tagihan pembayaran khususnya agregat A dan B kepada PT. SMJ adalah SURAT JALAN Putih atas nama PT. KLU yang sudah diisi validasinya lengkap dan valid ditambah rekapan harian jumlah pengiriman agregat dengan form lembar penerimaan dari PT. SMJ yang sudah ditanda tangani oleh pihak PT. SMJ (dalam hal ini *Checker*) dan tanda tangan pihak PT. KLU (bisa admin bisa petugas lapangan) dan dilampirkan rekapan pengiriman agregat dari PT. KLU secara keseluruhan selanjutnya diserahkan bagian logistik PT. SMJ (biasanya diterima oleh Bu. MONA, pak EDY);
- Bahwa setelah berkas pengajuan beserta lampirannya diterima oleh pihak PT. SMJ, dan dilakukan verifikasi, pengecekan dan pencocokan dengan lembar SURAT JALAN merah atas nama PT. KLU dan laporan harian dari *Checker* PT. SMJ;
- Bahwa setelah data dinyatakan cocok oleh PT. SMJ, maka PT. SMJ memberikan dokumen Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Penerimaan Material kepada PT. KLU, kemudian PT. KLU melengkapi dokumen penagihan antara lain Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Penerimaan Material yang sudah ditandatangani PT. KLU, kuitansi, invoice PT. KLU, lampiran faktur pajak kemudian berkas tersebut diberikan lagi kepada PT. SMJ dan dibuat Berita Acara Penerimaan Dokumen;
- Bahwa setelah berkas penagihan lengkap diberikan kepada PT. SMJ dengan bukti Berita Acara Penerimaan Dokumen, maka pihak PT. SMJ akan melakukan proses biasanya pembayaran diberikan dalam jangka waktu 7 hari s.d 30 hari (itupun saksi harus sering menghubungi PT. SMJ untuk menanyakan proses perkembangan pembayaran), adapun



pembayaran selama ini menggunakan cek dan bilyet giro atas nama PT. KLU;

- Bahwa benar PT. KLU telah menerima pembayaran dari PT. SMJ sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dalam bentuk cek dan uang tersebut bukan deposit tapi merupakan sebagian uang pembayaran atas barang/ material yang sudah dikirim kepada PT. SMJ (batu blonos, tiang pancang, abu batu, pasir dan agregat);
- Bahwa terhadap agregat A dan B PT. KLU mendapatkan atau memperolehnya dari para *Suplier* atau pihak ketiga dalam hal ini memberikan penawaran kepada Sdr. ARIF KURNIAWAN (untuk wilayah Batang-Pekalongan), IMAM PRASETYO, (wilayah Pendowo-Ampelgading), SUGENG RIYADI (zona wilayah barat), HERI PURNOMO (zona wilayah barat), AGUS SETIAWAN (zona wilayah barat dan timur), KUSUMA HIMAWAN (wilayah Pemalang), ROHMAN (wilayah Pemalang), jadi setelah menerima PO saksi menawarkan pengadaan material tersebut kepada pihak *suplier* /armada sesuai dengan spek barang, harga dan wilayah bongkaran yang telah ditentukan oleh PT. KLU, bahwa setelah pihak ketiga (para *suplier*) menerima penawaran PT.KLU maka mereka melakukan uji coba pengiriman material (kulitas, harga dan kondisi lapangan dengan PT. SMJ) setelah pihak PT. SMJ menerima material tersebut yang sesuai dengan yang diminta (memenuhi syarat) selanjutnya PT. SMJ meminta untuk dilanjutkan pengiriman material sesuai dengan jumlah yang diminta oleh PT. SMJ, setelah itu para *suplier* datang ke PT. KLU untuk mengambil SURAT JALAN sesuai kebutuhan / sesuai kemampuan masing-masing *suplier*, bahwa SURAT JALAN tersebut dalam kondisi kosong, sedangkan untuk pengisian jumlah volume dilakukan oleh para *Checker* PT. SMJ;
- Bahwa mekanisme pembayaran dari PT. KLU kepada para *suplier* adalah setelah *suplier* menyerahkan SURAT JALAN atas nama PT. KLU dan REKAPAN HARIAN atas nama PT. SMJ sebagai bukti pengiriman agregat selanjutnya dilakukan verifikasi SURAT JALAN dan REKAP HARIAN tersebut terutama pada tanda tangan *Checker* PT.SMJ yang tertera pada SURAT JALAN, setelah dokumen dinyatakan valid/benar maka proses pembayaran dilakukan, biasanya 1 s.d 5 hari setelah waktu verifikasi, adapun harga permeter kubik dari PT.KLU kepada para *suplier* baik agregat A dan B sejumlah Rp. 215.000,- sd Rp. 217.000,- mendasari jumlah volume pada SURAT JALAN dengan cara transfer tunai;



- Bahwa sesuai pada SURAT JALAN atas nama PT. KLU terdapat tanda tangan dan nama penerima (plan) dari PT. SMJ sedangkan yang menandatangani dari pihak PT.KLU dalam SURAT JALAN tersebut adalah karyawan PT. KLU sendiri (BAGUS, TIO, SUTRIS, dan HALWANI) dan juga ada koordinator lapangan (ARIF KURNIAWAN) tetapi hal tersebut dilakukan oleh PT. KLU atau pihak yang tanda tangan setelah SURAT JALAN ditandatangani oleh pihak PT. SMJ;
- Bahwa tanda tangan tersebut dilakukan oleh pihak PT. KLU atau koordinator lapangan saat berada di lokasi bongkaran, dan juga dilakukan di kantor PT. KLU atau pada saat luang waktu para sopir memberikan SURAT JALAN –SURAT JALAN tersebut;
- Bahwa kepada Saksi dibacakan keterangan BAP Sdr. AGUS HARTANTO selaku Direktur Keuangan PT. KLU point 23, dengan poin keterangan "... yang berhak melakukan tandatangan di kolom KLU pada surat jalan PT KLU yaitu: a. NURROZIAH, b. DEDI NURCAHYO, c. Dan lainnya, data akan dilampirkan". Saksi menyatakan keterangan tersebut keliru;
- Bahwa pada pokoknya Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP.
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

9. **KRISNA,;**

- Bahwa Saksi menjadi karyawan PT. SMJ sejak Bulan Agustus Tahun 2017 sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2018. Awalnya Saksi menjadi pengisi solar alat berat, kemudian pada Bulan April 2018 dipindahkan di bagian batu sebagai *Checker* di wilayah Tangkil sampai dengan Bulan Mei 2018;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai *Checker* di PT. SMJ adalah melakukan pengukuran muatan truk yang mengangkut *bescos*/ LP A dan LP B dari PT. KLU, PT. Prima Logam dan PT. ABNAN sekaligus mencatat/ menulis muatan tersebut dalam Nota, serta melakukan pelaporan kepada pihak PT. SMJ berdasarkan bukti Nota muatan;
- Bahwa sebagai *Checker* Saksi melakukan pengukuran panjang kali lebar dan tinggi pada bak *truck* yang bermuatan material kemudian dikurangi dengan minus, yang seharusnya dibantu oleh asisten, selanjutnya dari hasil pengukuran tersebut Saksi catat/ tulis dalam nota yang kemudian Saksi laporkan kepada pimpinan;
- Bahwa pengukuran tersebut dilakukan dengan menggunakan meteran dengan cara panjang bak *truck* dikali tinggi bak truk dikurangi muatan yang ada di bak *truck*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi bekerja di PT. SMJ tidak semua muatan dilakukan pengukuran, sebagian Saksi langsung catat berdasarkan catatan sebelumnya sudah pernah mengirim material;
- Bahwa cara pengisian surat jalan dari PT. KLU yang Saksi lakukan dengan cara menulis/ mencatat muatan *truck* berdasarkan data yang sudah ada/ Saksi miliki sebelumnya tanpa harus mengukur ulang lagi, sedangkan untuk *truck* yang baru kirim Saksi melakukan pengukuran lagi yang kemudian baru Saksi catat/tulis dalam surat jalan tersebut;
- Bahwa tanda tangan atas nama KRISNA dalam surat jalan PT. KLU Bulan Mei 2018 tersebut adalah tanda tangan dan nama Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi membubuhkan tandatangan serta nama tersebut di lokasi penerimaan di wilayah Tangkil dan Saksi membubuhkan setiap menerima material;
- Bahwa benar Saksi melarikan diri ke Medan Sumatra Utara dikarenakan banyak teman yang pulang ke Medan sehingga Saksi ikut-ikutan pulang selain itu Saksi sebelumnya juga sudah mengetahui apa yang Saksi lakukan dalam pencatatan volume/ jumlah material tidak sesuai dengan SOP;
- Bahwa Saksi melarikan diri dengan cara naik mobil sewaan dari Pekalongan sampai dengan Bandung, setelah sampai Bandung kemudian naik pesawat wings dengan tujuan Lampung, serta dalam biaya atau transport menggunakan uang patungan bersama rekan-rekan Saksi;
- Bahwa gaji Saksi saat bekerja di PT. SMJ sejumlah sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pada Bulan april 2018 Saksi pernah menerima uang tunai sejumlah ± Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bertemu dengan Saksi ADIT (PT. KLU), melalui transfer dari Bulan April 2018 sampai dengan Bulan Mei 2018 sejumlah Rp. 48.356.566,- (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi ADIT selaku *supplier* PT. KLU tersebut memberikan uang kepada Saksi dikarenakan atas jasa Saksi telah membantu melakukan pencatatan jumlah volume muatan yang dikirim ke PT. SMJ tanpa harus melakukan pengukuran ulang jumlah muatan melainkan atas data yang sudah Saksi miliki sebelumnya sesuai data KBM truk yang pernah melakukan pengiriman material;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti SURAT JALAN PT. KLU yang ditandatangani dan diisi Saksi;
- Bahwa benar nama dan tanda tangan atas nama KRISNA, adalah nama dan tanda tangan Saksi sebagai penerima agregat (baik Agregat A atau B

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana dalam SURAT JALAN tersebut) dan Saksi sendiri yang menuliskan nama dan tanda tangan dalam SURAT JALAN PT. KLU;
- Bahwa untuk penulisan jumlah volume atau Saksi membubuhkan tanda tangan dan nama Saksi pada SURAT JALAN PT. KLU terkadang Saksi lakukan dil okasi dan juga dilakukan di mess di Kelurahan Sragi Kec. Sragi Kab. Pekalongan, untuk penulisan di mess biasanya Saksi lakukan pukul 20.00 WIB;
 - Bahwa terhadap SURAT JALAN PT. KLU tersebut diatas sebagian Saksi tulis di lapangan dan sebagian di lokasi Tangkil Kedungwuni Kab. Pekalongan;
 - Bahwa pengisian jumlah volume atau penerimaan agregat pada SURAT JALAN PT. KLU tersebut apabila Saksi tulis di mess maka Saksi hanya mendasari data penerimaan material yang lama, jadi sebelumnya Saksi tidak melakukan pengukuran jumlah volume tersebut;
 - Bahwa Saksi di lokasi penerimaan agregat (wilayah tangkil) setiap harinya berada di lokasi pukul 07.00 Wib atau 07.30 Wib dan biasanya jika pagi hari semisal ada 5 (lima) *dumptruck* yang datang maka akan Saksi lakukan pengukuran jumlah volume muatan, namun bila sudah datang banyak truk maka yang terjadi adalah para sopir terlebih dahulu membongkar muatan dan selanjutnya memberikan SURAT JALAN PT. KLU dan meminta Saksi untuk mengisinya dengan penjelasan para sopir "muatan full, sudah dilihat oleh pelaksana lain dari PT. SMJ (REZA, IMAM dan SUPRIADI), dan apabila sudah pukul 19.00 Wib Saksi merasakan lelah maka SURAT JALAN Saksi kumpulkan dan Saksi bawa pulang ke mess untuk Saksi isi, karena jika Saksi isi di lokasi maka *dumptruck* akan datang terus;
 - Bahwa untuk lokasi tangkil ada 2 *Checker* PT.SMJ (Saksi dan SANJU) dan dibagi dua *shift*;
 - Bahwa saat Saksi menerima SURAT JALAN PT. KLU dari para sopir untuk diisi jumlah volume, untuk kolom PT. KLU masih kosong dan Saksi baru berikan SURAT JALAN tersebut pada pagi harinya biasanya kepada masing-masing *supplier* (ADIT, MUHDOR, ROMADHON) di lokasi bongkaran;
 - Bahwa Saksi membenarkan bahwa SURAT JALAN PT. KLU tanggal 12 sd. 27 Mei 2018 yang terdapat dalam data perbandingan dengan CV. ROGO SELO dan UD. PUTRA MANDIRI adalah yang membuat isi dan tanda tangan penerima adalah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain surat jalan yang Saksi isi jumlah volume tanpa melakukan pengukuran terdapat surat jalan fiktif yang sama sekali tidak ada pengirimannya;
- Bahwa hal tersebut atas inisiatif Saksi karena membutuhkan uang sehingga mengajak Terdakwa ARIF KURNIAWAN Alias IWAN bekerja sama;
- Bahwa hasil pencairan Surat Jalan Fiktif tersebut Saksi mendapat bagian dari Terdakwa ARIF KURNIAWAN Alias IWAN;
- Bahwa dengan perbuatan yang telah Saksi lakukan tersebut Saksi merasa menyesal;
- Bahwa pada pokoknya Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP.
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

10. **MOCHAMAD ADITYA DWI MUFRIANSYAH Bin MUHAMAD SODIRIN, :**

- Bahwa saksi adalah wiraswasta yang meliputi berbagai usaha, seperti salon mobil, rental mobil, dan juga terkadang menjadi *supplier* (menyuplai material) dan jual beli material berupa pasir, batu, semen, bata, besi dll (material bangunan dan jalan);
- Bahwa mekanisme jual beli material atau *supplier* material yang saksi lakukan pada intinya pada saat terdapat proyek, dimana proyek tersebut disub-kan kepada saksi, saksi akan mencari material melalui para sopir-sopir, yang mencari material, untuk selanjutnya dari para sopir yang mencari dan menjual material, saksi membayar sopir yang membawa material tersebut untuk selanjutnya di kirim ke lokasi proyek, dan selanjutnya setelah itu saksi merekap material yang sudah dikirim ke proyek untuk selanjutnya saksi ajukan penagihan pembayaran terhadap material yang dikirim ke lokasi proyek tersebut kepada perusahaan atau perorangan yang memesan material kepada saksi;
- Bahwa benar saksi pernah bekerja sama dengan PT. KLU kerjasama tersebut dalam bidang pengadaan material agregat A dan Agregat B, dengan kedudukan saksi sebagai *suplayer* atau pengirim material berupa agregat A dan B atau dapat dikatakan juga sebagai pemodal tunai kepada sopir, dimana Terdakwa ARIF KURNIAWAN Alias IWAN sebagai Koordinator *supplier*, sedangkan PT. KLU sebagai yang pemberi *order* atau yang melakukan pembayaran kepada saksi melalui Terdakwa ARIF KURNIAWAN Alias IWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerjasama tersebut dilaksanakan pada sekira Bulan Maret 2018 atau berakhir pada sekira akhir bulan Juni 2018, kerjasama tersebut tidak dibuat surat perjanjian atau tidak ada kontraknya, hanya terdapat SPK (Surat Perintah Kerja), yang diberikan oleh Saksi RIZAL dari PT. KLU;
- Bahwa saksi memperoleh kerjasama dalam hal pengiriman material setelah saksi bertemu dengan Terdakwa ARIF KURNIAWAN Alias IWAN di Waskita Beton Pricas, yang meminta tolong agar ikut membantu dalam penyediaan material guna pembangunan jalan tol (dimana saksi mensuplay material dari jalan tol titik Bulak Pelem, Sragi s/d Klunjukan, dari titik Pekajangan, Kedungwuni s/d Tangkil, kemudian saksi menyanggupi hal tersebut. Setelah itu saksi melakukan pengiriman trial (uji coba), kemudian setelah pengiriman trial di acc oleh pelaksana PT. SMJ, kemudian diteruskan kepada PT. KLU, setelah itu PT. KLU memberikan SPK kepada Saksi melalui koordinator Terdakwa ARIF KURNIAWAN Alias IWAN untuk mengirim material ke lokasi proyek jalan tol. Adapun cara perolehan material berasal dari sopir-sopir yang menjual material kepada saksi kecuali *Stone Crusher* RIZAL MUDA yang melakukan deposite langsung kepada Saksi RIZAL. Adapun *truck* yang mengangkut adalah jenis *dump truck* yang memiliki index muatan 7 s/d 8,5 m³. Sedangkan cara pembayarannya adalah setelah saksi mendapatkan surat jalan dan rekapan surat jalan dari *checker* saksi, saksi lakukan pengecekan ulang, untuk selanjutnya surat jalan tersebut saksi kirimkan kepada Terdakwa ARIF KURNIAWAN Alias IWAN untuk selanjutnya dijadikan sebagai tagihan pembayaran, kemudian Terdakwa ARIF KURNIAWAN Alias IWAN melakukan rekapitulasi dan kemudian mengklaim ke PT. KLU;
- Bahwa sebelumnya saksi mengkoordinir para sopir, untuk mencari dan belanja material kemudian saksi melakukan melakukan rekrutmen orang untuk melakukan pengecekan material (*checker*) yang berjumlah 3 orang). Kemudian mekanisme di lapangan setelah sopir memperoleh barang material dari *quary* dan *stone crusher* dimana sopir mencari material sendiri, tetapi ada 1 *stone crusher* yang saksi jadikan sub, yaitu *Stone Crusher* RIZAL MUDA yang beralamat di Ds. Langkap Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan. Kemudian dari sopir yang membawa material tersebut, dibawa ke lokasi proyek jalan tol, namun sebelum masuk ke proyek, *truck* pengangkut material tersebut di cek oleh *Checker* saksi, kemudian setelah muatan truk dicek, *checker* saksi memberikan

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



blangko nota surat jalan PT. KLU, berikut pembayaran atas muatan truk tersebut. Setelah sopir mendapatkan surat jalan dan pembayaran material, truk masuk ke lokasi proyek jalan tol, dan dilakukan pengecekan oleh *checker* dari PT. SMJ yang meliputi cek volume dan kualitas material, kemudian *checker* PT. SMJ menulis jumlah muatan dalam surat jalan PT. KLU, setelah itu dilakukan pembongkaran di lokasi proyek jalan tol;

- Bahwa harga material agregat A dan agregat B dari para sopir, Rp. 205.000,- s/d Rp. 207.000,- / M³. Sedangkan saksi menjual material agregat A dan agregat B kepada PT. KLU sejumlah Rp. 215.000,-/M³;
- Bahwa armada truk yang digunakan untuk membawa material Agregat A dan Agregat B sekitar ± 40 truk, dan saksi tidak hafal satu persatu tentang nama sopir-sopir yang membawa truk tersebut, hanya beberapa yang tahu diantaranya SUDARMAJI, TONI, AJI;
- Bahwa per hari saksi mengirimkan material agregat A dan agregat B sejumlah ± 500 m³. Dan data rekapan volume material dari para *Checker* juga sudah hilang, sehingga saksi tidak bisa menjelaskan jumlah volume total material yang dikirimkan ke proyek jalan tol Pemalang-Batang;
- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan berapa jumlah keseluruhannya, karena pembayaran dari Saksi ARIF KURNIAWAN Alias IWAN, dibayar per hari, dan uang tersebut saksi gunakan untuk memutar uang dan melunasi pembayaran kepada sopir, jika terdapat material yang belum dibayar;
- Bahwa saksi tidak tahu perolehan asal material, karena yang mengetahui sopir yang mencari sendiri material dari *quari* dan *stone crusher*. Sedangkan yang saksi deposite langsung adalah dari *Stone Crusher* RIZAL MUDA;
- Bahwa saksi tidak kenal seluruhnya para *Checker* dari PT. SMJ, hanya kenal beberapa diantaranya KRISNA, Sdr. SANJU, Sdr. SUPRIYADI, Sdr. MANUN GREN;
- Bahwa yang memberikan surat jalan atas nama PT. KLU adalah Terdakwa ARIF KURNIAWAN Alias IWAN dan terkadang karyawan dari PT KLU;
- Bahwa pembayaran dengan pihak PT. KLU belum terbayar semua. Pada saat saksi memberikan SURAT JALAN kosong (belum terisi volume) kepada para *checker* saksi (terkadang surat jalan diberikan oleh Terdakwa ARIF KURNIAWAN Alias IWAN langsung kepada *checker*



saksi), kemudian dari *checker* saksi setelah menerima dan mengecek volume dan kualitas material Agregat A dan Agregat B, surat jalan dan ditandatangani oleh *checker* saksi, untuk selanjutnya dikirim dan di cek oleh *checker* dari PT SMJ, sehingga saksi tidak pernah menandatangani Surat jalan, yang menandatangani surat jalan *checker* saksi;

- Bahwa *checker-checker* saksi antara lain: Sdr. AGUS PRIYANTO, Sdr. SABUN, Sdr. APRI, Sdr. ASEP, umur ± 25 tahun, pekerjaan *checker* alamat: Ds. Sokowangi, Kec. Ampel gading, Kab. Pemalang. Sdr. AGUS PRIYANTO merupakan orang kepercayaan saksi, dimana Sdr. AGUS PRIYANTO yang memegang keuangan saksi, jika *checker* di lapangan kekurangan uang, dan pada saat itu saksi tidak ada ditempat;
- Bahwa seharusnya juga ada *checker* dari PT. KLU namun sepengetahuan Saksi tidak ada;
- Bahwa saksi jarang berada di lokasi proyek jalan tol tersebut, kira kira tiga hari sekali saksi ke lokasi pengukuran dan pembongkaran material;
- Bahwa pada sekira antara Bulan April s/d Mei 2018, saksi pernah melakukan transfer sejumlah kira-kira Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI milik Sdr. KRISNA;
- Bahwa saksi melakukan transfer kepada KRISNA yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 1320580818 atas nama ENDRA SETIAWAN, alamat Ds. Purworejo Kec. Sragi Kab. Pekalongan;
- Bahwa transaksi keuangan antara Saksi dengan KRISNA ada pada rekening koran atas nama ENDRA SETIAWAN (adik istri Saksi), No. Rekening: 1320580818, Halaman 1/19 periode April 2018 s.d Mei 2018, bahwa dalam catatan rekening koran tersebut terdapat catatan pada 14/05 TRANSFER KE 009 BPK KRISNA/M-BCA sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan tanggal 16/05 TRANSFER KE 009 BPK KRISNA/ M-BCA sejumlah 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) selanjutnya rekening koran tersebut Saksi berikan;
- Bahwa yang melakukan transfer kepada rekening KRISNA adalah ENDRA SETIAWAN tapi dilakukan atas perintah Saksi;
- Bahwa uang tersebut Saksi dapatkan dari para sopir masing-masing sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memberikan sejumlah uang tersebut kepada KRISNA agar mau menerima pengiriman agregat dengan mudah, agar tidak dipersulit penerimaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi maksud dipermudah dalam hal ini adalah agar KRISNA mempermudah penerimaan pengiriman agregat A dan B dari Saksi selaku *supplier* untuk lokasi penerimaan Tangkil Kedungwuni atau Saksi katakan agar tidak mempersulit para sopir saat mengirimkan agregat, hanya dilihat saja muatannya tanpa dilakukan pengukuran dan dipercepat bongkarannya, nota/ SURAT JALANNYA agar tidak dilama-lamkan dalam pengisian kubikasinya, sedangkan yang dimaksud dipersulit adalah bahwa sebelumnya KRISNA dalam melakukan penerimaan agregat dari Saksi dalam jumlah banyak;
- Bahwa sebelum transfer uang tersebut, Saksi menemui KRISNA pada bulan Mei 2018 di lokasi Tangkil Kedungwuni karena banyak sopir yang komplain terkait muatan (diantaranya dilama-lamain dengan berbagai alasan) saat ketemu KRISNA, Saksi mengatakan "inginnya bagaimana, kok dipersulit sedangkan *suplier* lain tidak dipersulit" dan jawabnya "ya, ada pengertiannya", Saksianggapi "lha minta berapa yang penting jangan dipersulit sopir-sopir Saksi" selanjutnya Saksi minta nomor rekening Terdakwa dan besok akan Saksi transfer, dan setelah transfer uang pada esok harinya Saksi hubungi KRISNA jika uang sudah ditransfer dan agar dibantu;
- Bahwa para sopir yang memuat dan mengirim agregat (dibawah kendali dan tanggung jawab pembayaran dari Saksi) tidak ada komplain, dan saat Saksi tanyakan kepada para sopir Saksi mendapat penjelasan ukurannya tidak dibawah standar pengiriman, atau dapat dikatakan dilebihkan;
- Bahwa setelah transfer uang kepada KRISNA untuk penerimaan agregat dipermudah, tidak ada komplain dari para sopir, dan untuk jumlah muatan dilebihkan, menurut para sopir, intinya dalam pekerjaan tersebut Saksi tidak dipersulit atau lebih dipermudah;
- Bahwa Saksi mendapatkan SURAT JALAN PT. KLU dari Terdakwa ARIF KURNIAWAN Alias IWAN selaku koordinator *supplier*;
- Bahwa Saksi tidak pernah membubuhkan tanda tangan dalam form SURAT JALAN PT. KLU, namun dalam SURAT JALAN ada yang diisi oleh para *Checker* Saksi yaitu untuk pengisian tujuan, tanggal, No. Polisi, Sopir, nama barang dan tanda tangan sopir. Penulisan kolom tersebut dilakukan sebelum sopir datang untuk mengambil SURAT JALAN, sedangkan untuk pengisian volume dan penerima dilakukan oleh



Checker PT. SMJ, sedangkan untuk kolom KLU Saksi tidak tahu siapa yang memberikan tanda;

- Bahwa sebelum pemberian transfer kepada KRISNA, Saksi pernah berkoordinasi dengan Terdakwa ARIF KURNIAWAN selaku koordinator *supplier*;
- Bahwa pada pokoknya Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP.
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya. -

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak Tahun 2014 sampai sekarang pekerjaan Terdakwa adalah *velansir* material pasir dan batu, dimana kegiatan usaha Terdakwa adalah membeli material dari *stone crusher* maupun *quary* kemudian Terdakwa menjualnya kembali kepada pembeli yang membutuhkan material pasir dan batu (batu meliputi batu blontos, split, abu batu);
- Bahwa usaha Terdakwa tidak berbentuk badan hukum, usaha Terdakwa sifatnya perorangan yang kemudian dibantu kurang lebih oleh dua orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki lahan penampungan material dan juga tidak memiliki usaha pecah batu, Terdakwa hanya jual beli material saja, dengan sistem kerja, jika ada pesanan material pasir maupun batu dari orang yang membutuhkan material pasir dan batu, maka Terdakwa akan membeli material dan kemudian Terdakwa bayar tunai, kemudian material tersebut dikirim kepada pembeli dan kemudian setelah barang sampai ke pembeli, Terdakwa dibayar oleh pembeli;
- Bahwa sekira Bulan April 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018 Terdakwa pernah bekerja sama dengan PT. KLU kerjasama tersebut dalam bidang pengadaan material split, agregat A dan Agregat B, dan pasir, dengan kedudukan Terdakwa sebagai koordinator *supplier* atau yang mengkoordinir pengiriman barang material ke lokasi jalan tol, dalam hal ini Terdakwa bukan sebagai *velansir*, tetapi sebagai koordinator *supplier*, dimana dalam hal ini Terdakwa menerima pesanan barang material dari PT. KLU kemudian Terdakwa membentuk 3 (tiga) tim;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai karyawan PT. KLU, Terdakwa hanya bekerja sama dengan PT. KLU terkait dengan pengiriman barang material ke proyek jalan tol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat kuasa dari PT. KLU, Terdakwa mendapat perintah lisan dari *Manager* area Pekalongan yaitu Saksi MUHAMMAD RIZAL, ST.;
- Bahwa Tim 1, nama *supplier*: MUHAMMAD ADITYA alias ADIT, yang membawahi sekitar ± 50 sopir truk (jumlah pastinya Terdakwa tidak tahu) dengan DT (*Dump truck*) 7 m³ sampai dengan 9 m³
- Bahwa Tim 2, nama *supplier*: MUHDOR, , yang membawahi sekitar ± 40 sopir *Dump truck* (jumlah pastinya Terdakwa tidak tahu), dengan DT (*Dump truck*) 7 m³ sampai dengan 9 m³.
- Bahwa Tim 3 nama *supplier*: ROMADON, yang membawahi sekitar ± 25 sopir *Dump truck* (jumlah pastinya Terdakwa tidak tahu), dengan DT (*Dump truck*) 7 m³ sampai dengan 9 m³
- Bahwa awalnya sekira bulan maret 2018, Terdakwa ditelepon Saksi MUHAMMAD RIZAL, ST. untuk mengirimkan barang material agregat A dan Agregat B untuk proyek jalan tol Pemalang-batang, kemudian selang beberapa hari Terdakwa ke kantor PT. KLU untuk nego harga, kemudian setelah itu Terdakwa mengkoordinir para *supplier* untuk mengirimkan material agregat A dan B ke proyek jalan tol, dimana proyek pembangunan jalan tol tersebut dilaksanakan oleh PT. Sumber Mitra Jaya (PT. SMJ). Kemudian para *supplier* mengkoordinir sopir, untuk mengirimkan barang dari *stone crusher* maupun *quary* ke proyek jalan tol;
- Bahwa setelah mendapat perintah dari PT. KLU untuk mengirimkan barang ke suatu lokasi jalan tol berikut blangko surat jalan pengiriman material (rangkap 4: putih, merah, kuning dan hijau), kemudian perintah pengiriman material berikut blangko tersebut Terdakwa teruskan kepada *supplier*, kemudian setelah *supplier* meneruskan hal tersebut kepada sopir, kemudian setelah sopir mendapatkan material dan mengirimkan material tersebut ke lokasi jalan tol, material yang masih di dalam truk tersebut diukur oleh *Checker* dari PT SMJ, dan kemudian surat jalan tersebut di tandatangi oleh *checker* dari PT. SMJ maupun dari pengirim barang (sopir atau *supliyer* atau terkadang tidak ditandatangani), kemudian surat jalan tersebut yang warna merah diambil oleh *Checker* dari PT SMJ, kemudian surat jalan yang warna putih, kuning dan hijau diserahkan kepada sopir, untuk selanjutnya diserahkan kepada *supliyer* dan diteruskan kepada Terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada bagian administrasi PT KLU;

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



- Bahwa harga material agregat A maupun agregat B dari PT KLU kepada Terdakwa adalah yaitu sejumlah Rp. 215.000,- per m³ Sedangkan harga material agregat A maupun agregat B dari Terdakwa kepada *supplier* adalah sejumlah Rp. 212.000,-, sehingga Terdakwa mengambil keuntungan sejumlah Rp. 3.000,- per m³. Pembayaran dari PT KLU kepada Terdakwa adalah harian, dimana setelah Terdakwa dapat rekapan jumlah volume material dari *supplier* berdasarkan surat jalan, untuk selanjutnya, rekapan dari *supplier* tersebut Terdakwa rekap menggunakan tangan, untuk selanjutnya Terdakwa berikan kepada bagian administrasi PT KLU, setelah direkap juga oleh bagian administrasi PT. KLU, kemudian Terdakwa diberikan pembayaran atas material melalui cash dan ada juga yang melalui transfer bank;
- Bahwa pembayaran Terdakwa kepada *supplier*, Terdakwa bayar melalui cash, ada juga yang melalui transfer bank, dimana system pembayarannya adalah harian, dimana Terdakwa bayar kepada supliyer pada sore maupun malam hari;
- Bahwa jumlah rata-rata setiap hari pengiriman material agregat A dan agregat B sekitar ± 1.000 m³. Terdakwa lupa berapa jumlah material yang dikirimkan ke PT SMJ melalui PT KLU;
- Bahwa *Checker* dari PT SMJ antara lain Sdr. KRISNA, Sdr. MOGE, Sdr. MANON, dan ada sekitar lima orang lain lagi yang menjadi *Checker* yang Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa saat ini Terdakwa juga melakukan pemalsuan Surat Jalan Fiktif yakni tidak ada pengiriman namun Saksi Krisna buat Surat Jalannya hal tersebut atas ajakan Terdakwa;
- Bahwa dari Surat-Surat Jalan fiktif Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada KRISNA sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan perincian penyerahan langsung tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), transfer sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal 25 Mei 2018, dan transfer sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal 03 Juni 2018;
- Bahwa dari selain surat jalan fiktif tersebut Terdakwa tidak mengetahui adanya pemalsuan surat jalan yang dilakukan KRISNA namun sepengetahuan Terdakwa bisa saja ada "permainan" karena sepengalaman Terdakwa hal tersebut merupakan hal yang lazim pada setiap pengiriman material;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan mengenai tandatangannya dalam beberapa Surat Jalan di kolom KLU adalah atas perintah dari Saksi M. RIZAL dan Terdakwa juga membenarkan Surat Jalan diterima dalam kondisi bundelan kosong tanpa tulisan;
- Bahwa benar terdapat kontribusi Terdakwa terhadap Saksi M. RIZAL namun besarnya lupa dan di dalam BAP keterangan poin 7 BAP Tambahan mengenai bagian Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per kubik material untuk Saksi M. RIZAL;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang bernama Arif Kurniawan Bin Abdul Syukur
- Bahwa benar Terdakwa adalah *velansir* material pasir dan batu, dimana kegiatan usaha Terdakwa adalah membeli material dari *stone crusher* maupun *quary* kemudian Terdakwa menjualnya kembali kepada pembeli yang membutuhkan material pasir dan batu (batu meliputi batu blontos, split, abu batu);
- Bahwa benar sekira Bulan April 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018 Terdakwa pernah bekerja sama dengan PT. KLU kerjasama tersebut dalam bidang pengadaan material split, agregat A dan Agregat B, dan pasir, dengan kedudukan Terdakwa sebagai koordinator *supplier* atau yang mengkoordinir pengiriman barang material ke lokasi jalan tol.
- Bahwa benar Terdakwa mendapat perintah lisan dari *Manager* area PT. KLU Pekalongan yaitu Saksi MUHAMMAD RIZAL, ST. Untuk kerjasama tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mendapat perintah dari PT. KLU untuk mengirimkan barang ke suatu lokasi jalan tol berikut blangko surat jalan pengiriman material (rangkap 4: putih, merah, kuning dan hijau), kemudian perintah pengiriman material berikut blangko tersebut Terdakwa teruskan kepada *supplier*, kemudian setelah *supplier* meneruskan hal tersebut kepada sopir, kemudian setelah sopir mendapatkan material dan mengirimkan material tersebut ke lokasi jalan tol, material yang masih di dalam truk tersebut diukur oleh *Checker* dari PT SMJ, dan kemudian surat jalan tersebut di tandatangani oleh *checker* dari PT. SMJ maupun dari pengirim barang (sopir atau *supliyer* atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terkadang tidak ditandatangani), kemudian surat jalan tersebut yang warna merah diambil oleh *Checker* dari PT SMJ, kemudian surat jalan yang warna putih, kuning dan hijau diserahkan kepada sopir, untuk selanjutnya diserahkan kepada supliyer dan diteruskan kepada Terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada bagian administrasi PT KLU;
- Bahwa benar harga material agregat A maupun agregat B dari PT KLU kepada Terdakwa adalah yaitu sejumlah Rp. 215.000,- per m³ Sedangkan harga material agregat A maupun agregat B dari Terdakwa kepada *supplier* adalah sejumlah Rp. 212.000,-, sehingga Terdakwa mengambil keuntungan sejumlah Rp. 3.000,- per m³. Pembayaran dari PT KLU kepada Terdakwa adalah harian, dimana setelah Terdakwa dapat rekapan jumlah volume material dari *supplier* berdasarkan surat jalan, untuk selanjutnya, rekapan dari *supplier* tersebut Terdakwa rekap menggunakan tangan, untuk selanjutnya Terdakwa berikan kepada bagian administrasi PT KLU, setelah direkap juga oleh bagian administrasi PT. KLU, kemudian Terdakwa diberikan pembayaran atas material melalui cash dan ada juga yang melalui transfer bank;
 - Bahwa jumlah rata-rata setiap hari pengiriman material agregat A dan agregat B sekitar ± 1.000 m³. Terdakwa lupa berapa jumlah material yang dikirimkan ke PT SMJ melalui PT KLU;
 - Bahwa benar *Checker* dari PT SMJ antara lain Sdr. KRISNA, Sdr. MOGE, Sdr. MANON, dan ada sekitar lima orang lain lagi yang menjadi *Checker* yang Terdakwa tidak tahu namanya;
 - Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan atau membuat surat jalan tetapi material dari *supplier* tidak ada atau Surat Jalan Fiktif yakni tidak ada pengiriman namun Saksi Krisna buat Surat Jalannya hal tersebut atas ajakan Terdakwa;
 - Bahwa dari Surat-Surat Jalan fiktif Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada KRISNA sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan perincian penyerahan langsung tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), transfer sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal 25 Mei 2018, dan transfer sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal 03 Juni 2018;
 - Bahwa dari selain surat jalan fiktif tersebut Terdakwa tidak mengetahui adanya pemalsuan surat jalan yang dilakukan KRISNA namun sepengetahuan Terdakwa bisa saja ada "permainan" karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengalaman Terdakwa hal tersebut merupakan hal yang lazim pada setiap pengiriman material;

- Bahwa benar Terdakwa tandatangan dalam beberapa Surat Jalan di kolom KLU adalah atas perintah dari Saksi M. RIZAL dan Terdakwa juga membenarkan Surat Jalan diterima dalam kondisi bundelan kosong tanpa tulisan;
- Bahwa benar surat jalan fiftif tersebut dijadikan dokumen kelengkapan penagihan kepada PT. KLU, kemudian PT.KLU menagih kepada PT. SMJ.
- Bahwa benar surat jalan fiftif tersebut merupakan dokumen yang dapat menimbulkan hak karena digunakan oleh PT. KLU sebagai bukti pengiriman jumlah agregat yang dikirimkan kepada PT. SMJ dan selanjutnya dijadikan lampiran untuk penagihan pembayaran.
- Bahwa benar terdapat kontribusi Terdakwa terhadap Saksi M. RIZAL namun besarnya lupa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan, terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ; -

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ; -

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau kedua melanggar pasal 263 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan langsung pada dakwaan yang sesuai dengan fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan yaitu pada dakwaan alternatif kesatu, yaitu melanggar pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa"



2. Unsur “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian”
3. Unsur “melakukan, menyuruhlakukan, atau turut serta melakukan”
4. Unsur “beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pasal tersebut satu persatu sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “siapa saja”, yang menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa barang siapa adalah siapa saja baik perseorangan maupun organisasi dapat menjadi subyek atau pelaku tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum serta mampu mengemban hak dan kewajiban dalam hukum.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah subyek hukum/ seorang yang bernama ARIF KURNIAWAN Alias IWAN Bin ABDUL SYUKUR, seperti dalam BAP Penyidik POLRI serta telah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pada saat permulaan persidangan Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Identitas terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak mungkin terjadi Error In Persona, selain itu terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa PT. SUMBER MITRA JAYA (PT. SMJ) merupakan perusahaan yang bergerak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang jasa konstruksi dan pertambangan yang mengerjakan Proyek Jalan Tol Pemalang-Batang. Dalam melaksanakan proyek tersebut PT. SUMBER MITRA JAYA (PT. SMJ) bekerjasama dengan beberapa perusahaan diantaranya PT. KARYA LIMA UTAMA (PT. KLU) yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan material alam dan pendanaan proyek infrastruktur selaku pemasok material batu agregat A dan agregat B. Bahwa Selaku perusahaan pemasok, PT. KLU yang diwakili oleh Saksi MUHAMMAD RIZAL, ST. Yang menjabat Manager PT. KLU Wilayah Jawa Tengah Bagian Utara bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu dengan Terdakwa ARIF KURNIAWAN Bin ABDUL SYUKUR selaku koordinator *supplier* material zona wilayah Batang-Pemalang. Bahwa Selaku koordinator *supplier*, Terdakwa mengkordinir tempat usaha pemecah batu, kendaraan *dumpruck*, beserta sopir yang akan mengirimkan material batu ke lokasi proyek. Dalam setiap pengiriman material batu ke lokasi proyek membawa Surat Jalan PT. KLU yang diterima dari Saksi MUHAMMAD RIZAL, ST. Sesampainya di lokasi proyek muatan material batu diperiksa oleh *Checker* dari PT. SMJ. Setelah itu *Checker* menuliskan hasil pemeriksaan muatan di Surat Jalan yang dibawa oleh para sopir, kemudian menagihkan pembayaran kepada PT. KLU melalui Terdakwa ARIF KURNIAWAN Bin ABDUL SYUKUR. Dan PT. KLU menagih pembayaran kepada PT. SMJ dengan kelengkapan dokumen diantaranya Surat Jalan yang sudah diperiksa oleh *Checker*. Sehingga adanya Surat Jalan dan peran *Checker* bagi PT. SMJ sangatlah penting untuk memastikan muatan yang dikirim dan akan dibayar telah sesuai dengan kondisi pengiriman di lapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap dalam kurun bulan Mei 2018, bertempat di Lokasi Proyek Jalan Tol Pemalang-Batang Ds. Tangkil, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan terdakwa telah melakukan pengiriman material kepada PT Sumber Mitra Jaya yang berupa Agregat A dan B tidak sesuai dengan yang sebenarnya, yaitu Surat Jalan tanggal 05-19 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Saksi KRISNA selaku *Checker* dengan data pembanding dari CV. ROGOSELO yang merupakan usaha pemecah batu dimana material diambil terdapat perbedaan data material SPLIT LPA yang dikirim dengan yang tertulis dalam Surat Jalan. Serta Surat Jalan tanggal 19-27 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Saksi KRISNA selaku *Checker* dengan data pembanding dari UD. PUTRA MANDIRI yang merupakan usaha pemecah batu dimana material diambil terdapat perbedaan data material Agregat A yang dikirim dengan yang tertulis dalam Surat Jalan, dan Surat Jalan tanggal 13-21 Mei 2018 terdapat Surat Jalan pengiriman material Agregat A di Lokasi Kampil

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiktif yang nomor kendaraan dan sopirnya merupakan karangan Terdakwa, yang kemudian ditandatangani oleh Saksi KRISNA selaku *Checker*, Bahwa Terdakwa kemudian menggunakan SURAT JALAN tidak sesuai tersebut seolah-olah asli sebagai kelengkapan dokumen penagihan kepada PT. KLU untuk kemudian PT. KLU menagihkannya kepada PT. SMJ. Bahwa surat jalan PT. KLU tersebut merupakan dokumen yang dapat menimbulkan hak karena digunakan oleh PT. KLU sebagai bukti pengiriman jumlah agregat yang dikirimkan kepada PT. SMJ dan selanjutnya oleh PT. KLU dijadikan lampiran untuk penagihan pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa untuk Surat-Surat Jalan dengan perolehan Split LPA dari CV. ROGOSELO yang termasuk dalam PO 02875 dan 02688 di atas telah dilakukan pembayaran oleh PT. SMJ kepada PT. KLU sehingga telah merugikan PT. SMJ sejumlah (selisih volume $96,25\text{m}^3 \times \text{Rp}.240.000,00 =$) Rp. 23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah);. Bahwa untuk Surat-Surat Jalan dari UD. PUTRA MANDIRI yang termasuk dalam PO 03261 telah ditagihkan PT. KLU kepada PT. SMJ melalui Surat nomor KLU-TNG/DIR-REVAS-EXT/07.042/2018 Tanggal 3 Juni 2018. Namun tagihan tersebut baru dibayarkan sebagian sejumlah (selisih volume $126,81\text{m}^3 \times \text{Rp}.240.000,00 =$) Rp. 30.434.400,00 (tiga puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah). Sementara sebagian lainnya belum dibayarkan yang apabila tagihan tersebut dibayarkan akan merugikan PT. SMJ sejumlah (selisih volume $40,85\text{m}^3 \times \text{Rp}.240.000,00 =$) Rp. 9.806.000,00 (sembilan juta delapan ratus enam ribu rupiah) karena tidak sesuai dengan nilai yang senyatanya dikirimkan;. Bahwa untuk Surat-Surat Jalan fiktif tertanggal 13,15, dan 21 Mei 2018 masuk dalam PO 02688 dan 03261 di atas telah dilakukan pembayaran oleh PT. SMJ kepada PT. KLU sehingga telah merugikan PT. SMJ sejumlah (selisih volume $267,31\text{m}^3 \times \text{Rp}.240.000,00 =$) Rp. 64.154.400,00 (enam puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah). Sedangkan untuk Untuk Surat-Surat Jalan fiktif tertanggal 18 Mei 2018 masuk dalam PO 02692 di atas telah ditagihkan kepada PT. SMJ namun tagihan tersebut belum dibayarkan karena tidak pernah ada material dikirimkan;.

Menimbang, bahwa khusus untuk Surat-Surat Jalan Fiktif yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan setelah menerima pencairan pembayaran Terdakwa memberikan sejumlah uang sebagai ucapan terima kepada Saksi KRISNA sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan perincian penyerahan langsung tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), transfer sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tanggal 25 Mei 2018, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tanggal 03 Juni 2018.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Ad. 3. Unsur “melakukan, menyuruhlakukan, atau turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan adanya perbuatan yang saling terkait antara Terdakwa dan Saksi KRISNA. Yang saling bersesuaian yaitu Saksi KRISNA berperan memalsukan Surat Jalan sebagaimana fakta telah diuraikan di atas sekaligus menggunakan Surat Palsu tersebut dengan menyerahkannya kepada Terdakwa melalui sopir dari Saksi MOCHAMAD ADITYA DWI MUFRIANSYAH Alias ADIT Bin MUHAMAD SODIRIN. Dan Terdakwa kemudian menggunakan SURAT JALAN palsu tersebut seolah-olah asli sebagai kelengkapan dokumen penagihan kepada PT. KLU untuk kemudian PT. KLU menagihkannya kepada PT. SMJ.

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut terdapat kerjasama yang baik antara terdakwa dengan saksi Krisna dan saksi Aditya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 5. Unsur “beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah memakai Surat-Surat Jalan PT. KLU yang dipalsukan dilakukan secara berkesinambungan atau berlanjut yaitu pada kurun waktu Hari Sabtu Tanggal 05 Mei 2018 sampai dengan Hari Minggu Tanggal 27 Mei 2018, bertempat di Lokasi Proyek Jalan Tol Pemalang-Batang Ds. Tangkil, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta memakai surat palsu secara berlanjut” sebagaimana diamcan dalam pasal tersebut;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;-

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap terdakwa;-

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa ; -

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Perbuatan terdakwa membahayakan proyek jalan tol nasional

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa melihat pertimbangan yuridis tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dan juga terhadap hukumannya bagi terdakwa. Sehingga putusan yang dijatuhkan nanti oleh Majelis sudah dipandang adil baik secara moral (moral justice), secara hukum (legal justice) dan secara social (social justice);-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku, maka masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) butir k, Maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa:

- 1 (satu) bendel Koresponden PT. Karya Lima Utama yang didalamnya terdapat surat Nomor: KLU-TNG/DIR-REVAS-EXT/07.043/2018 tanggal 10 Juli 2018, Surat nomor KLU-TNG/DIR-REVAS-EXT/07.042/2018 Tanggal 3 Juni 2018.
- 43 Lembar Surat Jalan (Hasil Penyisihan BB dalam perkara an. Tersangka KRISNA, diambil dari PO 03261 dan 02692);
- 1 (satu) bundel data nomor kendaraan Dump. Truck Supplier PT. KLU periode April 2018 sampai Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Print out transaksi rekening Bank BCA KCP Batang atas nama ARIF KURNIAWAN, dengan nomor rekening 2490355122 periode bulan Mei 2018 dan Agustus 2018;
 - 1 (satu) bendel Print out transaksi rekening koran Bank Mandiri Kantor Cabang Pekalongan Imam Bonjol atas nama ARIF KURNIAWAN, dengan nomor rekening 139-00-9011980-5, periode 1 Mei 2018 sampai dengan 31 Mei 2018, 1 Juni 2018 s/d 31 Agustus 2018;
- Dikembalikan kepada PT. SMJ melalui Saksi VEERARAGHAVAN GANESAN Alias WIRA Bin GANESAN.
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk samsung seri duos dengan nomor SIM card 1 : 081226497003, SIM Card 2: 085868140414.

Dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ; -

Memperhatikan pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981, serta peraturan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan ; -

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Arif Kurniawan Bin Abdul Syukur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta memakai surat palsu secara berlanjut* " sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Arif Kurniawan Bin Abdul Syukur dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bendel Koresponden PT. Karya Lima Utama yang didalamnya terdapat surat Nomor: KLU-TNG/DIR-REVAS-EXT/07.043/2018 tanggal 10 Juli 2018, Surat nomor KLU-TNG/DIR-REVAS-EXT/07.042/2018 Tanggal 3 Juni 2018.
 - 43 Lembar Surat Jalan (Hasil Penyisihan BB dalam perkara an. Tersangka KRISNA, diambil dari PO 03261 dan 02692);

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel data nomor kendaraan Dump. Truck Supplier PT. KLU periode April 2018 sampai Mei 2018;
- 1 (satu) Bendel Print out transaksi rekening Bank BCA KCP Batang atas nama ARIF KURNIAWAN, dengan nomor rekening 2490355122 periode bulan Mei 2018 dan Agustus 2018;
- 1 (satu) bendel Print out transaksi rekening koran Bank Mandiri Kantor Cabang Pekalongan Imam Bonjol atas nama ARIF KURNIAWAN, dengan nomor rekening 139-00-9011980-5, periode 1 Mei 2018 sampai dengan 31 Mei 2018, 1 Juni 2018 s/d 31 Agustus 2018;
Dikembalikan kepada PT. SMJ melalui Saksi VEERARAGHAVAN GANESAN Alias WIRA Bin GANESAN.
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk samsung seri duos dengan nomor SIM card 1 : 081226497003, SIM Card 2: 085868140414.

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019, oleh kami DEWA KETUT KARTANA, SH.,MHum sebagai Hakim Ketua, I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH. MH dan RUDY SETYAWAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh FAIK ARDANI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh EKO HERTANTO, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;-

HAKIM KETUA,

DEWA KETUT KARTANA, SH.,MHum
HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH. MH.

RUDY SETYAWAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

FAIK ARDANI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)